

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN KECELAKAAN KERJA DI BPJS
KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG PALEMBANG**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Mardiah

NIM: 14170095



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mardiah

Nim : 14170095

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Palembang, Juni 2018

Saya yang menyatakan,

Mardiah

NIM.14170095



KEMENTERIAN AGAMA
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5 Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>,
Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Mardiah
NIM/Program Studi : 14170095/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan
Kerja Di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kantor
Cabang Palembang

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).



Juni 2018

Prof. Dr. H. Romli, S.Ag, M.Ag
NIP. 19571210 1986 03 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
*Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5 Telp. (0711) 353307, Fax. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>,
Email: syariah@radenfatah.ac.id*

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Di
Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang

Ditulis Oleh : Mardiah

NIM : 14170095

Pembimbing Utama,

Pembimbing Kedua,

Dr. Abdul Hadi, M.Ag
NIP. 19720525 200112 1 004

Armasito, S.Ag, M.H
NIP. 19720610 200701 2 031



UIN
RADEN FATAH
PALEMBANG
Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5 Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>,
Email: syariah@radenfatah.ac.id


KEMENTERIAN AGAMA
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM


LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Mardiah
NIM/Program Studi : 14170095/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja
Di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang
Palembang


Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal Juni 2018


PANITIA UJIAN SKRIPSI


Tanggal Pembimbing Utama : Dr. Abdul Hadi, M.Ag.
t.t 

Tanggal Pembimbing Kedua : Armasito, S.Ag, M.H.
t.t 

Tanggal Penguji Utama : Dr. Qadariah Barkah, M.H.I
t.t 

Tanggal Penguji Kedua : Cholidah Utama, S.H, M.Hum
t.t 

Tanggal Ketua : Dr. H. Muhammad Torik, Lc. MA.
t.t 

Tanggal Sekretaris : Syahril Jamil, M.Ag
t.t 

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

**Seseorang yang hanya berdoa akan terkalahkan
dengan Seseorang yang berdoa dan melakukan
usahanya**

Atas rahmat dan karunia Allah Swt
maka Ku Persembahkan Skripsi
untuk :

- ❖ Ayahanda tercinta A.Somad
- ❖ Mamak tercinta Herlinda
- ❖ Saudariku tercinta
Devinta.A, S.H
- ❖ Saudara iparku Rachmadi
C.R, S.Ip
- ❖ Putri A.R & M. Firdaus R
- ❖ Keluarga Besarku
- ❖ Ina Frinsiska dkk
- ❖ Sahabat & Teman-temanku
 - ❖ Marliani dkk
 - ❖ Ferli Setiawan Mukti dkk
- ❖ Almamater yang ku
banggakan

ABSTRAK

Setiap tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta polis asuransi jaminan kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan tidak mendapatkan pelayanan secara maksimal berdasarkan iuran yang

telah dibayarkan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan, oleh krena itu pihak BPJS Ketenagakerjaan masih belum memenuhi kriteria dalam mewujudkan *kemaslahatan* masyarakat.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menggali sumber dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap pihak yang bersangkutan yakni BPJS Ketenagakerjaan untuk mengungkapkan masalah dengan cara memaparkan hasil pengamatan kemudian menganalisisnya agar dapat ditarik kesimpulan. Data primer bersumber dari Al-Qur'an, Hadis dan Undang-Undang yang berkaitan dengan pembahasan, serta data berupa wawancara kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang terkait dengan pembahasan dalam skripsi. Data sekunder bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan hukum asuransi, brosur, internet, dan penelitian terdahulu. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui wawancara dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan secara langsung.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam standar penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja telah memenuhi prosedur sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, dalam prinsip ekonomi syariah pun yang dalam BPJS Ketenagakerjaan adalah prinsip gotong-royong dan tolong-menolong antar sesama peserta untuk kepentingan peserta di dalamnya terkandung *kemaslahatan* yang sesuai dengan *maqashid syari'ah*.

Kata Kunci : Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, Hukum Ekonomi Syariah.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Penulisan
------------	------	-----------

ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	b
ت	Ta	t
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	j
ح	Ha	<u>h</u>
خ	Kha	kh
د	Dal	d
ذ	Zal	<u>z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	dl
ط	Tho	th
ظ	Zho	zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	gh
ف	Fa	f
ق	Qaf	q
ك	Kaf	k
ل	Lam	l
م	Mim	m
ن	Nun	n
و	Waw	w
ه	Ha	h
ء	Hamzah	'
ي	Ya	y
ة	Ta (marbutoh)	T

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri dari atas vokal tunggal dan vokal rangkap (*diftong*).

1. Vokal Tunggal

/	<i>Fathah</i>
/	<i>Kasrah</i>
'	<i>Dlommah</i>

Contoh:

كتب	Kataba
ذكر	Zukira (Pola I) atau <u>z</u> ukira (Pola II) dan seterusnya

2. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف	kaifa
علي	'alā
حول	<u>h</u> aula
امن	amana
أي	ai atau ay

C. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh:

Harakat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
اي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
او	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	ū	u dan garis di atas

قال سبحنك	qāla subhānaka
صام رمضان	Shāma ramadlāna
رمي	Ramā
فيها منافع	fiha manāfi'u
يكتبون ما يمكرون	Yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لابيّه	iz qāla yūsufu liabīhi

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua macam:

1. *Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, maka transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *Ta' marbutah* diikuti dengan kata yang memakai *al* serta bacaan keduanya terpisah, maka *Ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 (dua) macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

E. *Syaddad* (*Tasydid*)

Syaddad atau *tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

ربنا	<i>Robbanā</i>	نزل	<i>Nazzala</i>
------	----------------	-----	----------------

F. Kata Sandang

- a. Bila diikuti huruf *Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
--	-----------------------

التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

b. Bila diikuti huruf *Qomariah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Pola Penulisan		
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomarū</i>

Catatan: Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh:

تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā'u</i>
أومرت	<i>umirtu</i>
فأتيبها	<i>Fa'tībih</i>

H. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya

dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل و الميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak terdapat kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak untuk perbaikan demi masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembacanya. Oleh karena itu, penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku, A.Somad dan Herlinda dan ayukku tercintah Devinta.A, S.H serta kakak iparku Rachmadi.C.R, S.Ip yang selalu menjadi penyemangat dalam hidupku, terima kasih atas doa dan dukungannya serta motivasi dan materi selama ini. Semoga Allah SWT membalas jerih payah kalian, kelak izinkan anakmu mengukir senyum bangga untuk kalian.
2. Prof. Drs. H. M. Sirozi., MA. Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Dra. Atika M.Hum dan Ibu Armasito, S.Ag, M.H. Selaku ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Dr. Abdul Hadi., M.Ag. dan Ibu Armasito, S.Ag, M.H. Selaku pembimbing yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dalam

proses bimbingan skripsi ini. Dan Bapak Ahmad Syukri, S.SIP, M.SI Selaku Penasehat Akademik.

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang senantiasa telah membimbing dan memotivasi serta mengajarkan ilmunya selama di bangku kuliah.
7. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta Kepala Perpustakaan Daerah beserta stafnya yang telah mempermudah pelayanan peminjaman buku selama proses pembuatan skripsi ini.
8. Sahabatku di HES 3 yang menyenangkan Marliani, Maliki, Lukman Hakim, dan sahabatku di PLKH Ferli Setiawan Mukti, Dzulkifli, Okke Rinesya Kinanti dan Terry Nurby. Terima kasih atas doanya selama ini, candaan dan kebersamaan dengan kalian selalu penulis rindukan.
9. Teman-teman seperjuangan kelas HES 3 angkatan 2014 yang telah memberikan warna selama perkuliahan dan menjadi teman berkompetisi dalam menuntut ilmu.

Semua dukungan yang telah diberikan kepada penulis dari berbagai pihak yang terkait dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis, penulis ucapkan terima kasih, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya semua. Amin, Ya Rabbal ‘alamin.

Palembang, Juni 2018

Penulis

Mardiah

NIM: 14 17 0095

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii

PENGESAHAN DEKAN.....	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Definisi Operasional.....	12
E. Penelitian Terdahulu.....	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Asuransi Kecelakaan dan Asuransi <i>Syari'ah</i>	24
B. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.....	31

C. Sejarah Singkat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.....	34
D. Visi, Misi, Tata Nilai dan Struktur Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.....	38
E. Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.....	45
BAB III PENYELENGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH	
A. Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Di BPJS Ketenagakerjaan.....	50
B. Analisis Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah.....	70
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	
RIAYAT HIDUP PENULIS.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Dimana seluruh aktivitas masyarakat yang tinggal di Indonesia baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara Asing (WNA) dilindungi oleh hukum dan harus mematuhi hukum yang berlaku. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2015, jumlah penduduk di Indonesia adalah 24.193 juta jiwa, sedangkan di Provinsi Sumatera Selatan memiliki jumlah penduduk menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2015 adalah 88 juta jiwa².

¹Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

²<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/842>. Diakses pada tanggal 18 September 2017, pukul 14:15 WIB.

Adapun jumlah tenaga kerja di Indonesia menurut data dari Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut³:

Tabel 1
Jumlah Tenaga Kerja di Indonesia

No	Status Pekerjaan Utama	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Berusaha sendiri	19.529.747	20.015.291	21.849.573
2	Karyawan/Pegawai	44.434.390	45.827.785	47.420.633
	Total	63.964.137	65.843.076	69.270.206

Sumber: www.bps.go.id

Sedangkan jumlah tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan menurut data dari Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut⁴: Sumber: www.bps.go.id

Tabel 2
Jumlah Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah angkatan kerja	Tahun	
	2016	2017
	55.1 juta	4.12 juta

Sumber: www.bps.go.id

Dari data tabel 1 di atas, telah jelas bahwa tenaga di tahun 2017 semakin meningkat dari tahun sebelumnya.

Sedangkan data tabel 2 di atas, telah jelas bahwa jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2017 menurun dari tahun sebelumnya. Dalam menjaga hak yang dimiliki oleh setiap masyarakat, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah membuat kebijakan pertanggung jawaban atau lembaga asuransi yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang berfungsi mengurus dan menyediakan suatu bentuk jaminan tertentu bagi masyarakat yang mengalami kerugian atas risiko-risiko yang dihadapinya, serta segala sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan asuransi baik itu yang bersifat syariah maupun konvensional. Adapun tenaga kerja (karyawan/pegawai) yang dapat berasuransi terdiri dari *pertama*, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Industri Kereta Api (Persero), PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), dan lain sebagainya. *Kedua*, Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yakni PT Djarum, PT XL Axiata Tbk, PT Unilever Indonesia Tbk, dan lain sebagainya.

Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian Pasal 1 angka (1) dan (29) yang menyatakan bahwa⁵:

- (1) Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, menjadi dasar atas penerimaan premi oleh pihak perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
 - a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
 - b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”
- (29) Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.”

Asuransi sosial dapat diartikan sebagai suatu perjanjian timbal balik dimana masing-masing pihak baik itu pihak tertanggung dan pihak penanggung mempunyai hak dan

⁵Pasal 1 angka (1) dan (29) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

kewajiban yang sama dalam pemenuhan asuransi, dimana salah satu bentuk dari perlindungan sosial untuk menjamin pihak tertanggung agar mendapatkan manfaat berupa uang tunai atau pelayanan kesehatan pada saat pihak tertanggung mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Dalam hal ini, penanggung mengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya berdasarkan jangka waktu yang telah ditetapkan, apabila dalam jangka waktu asuransi terjadi peristiwa kecelakaan atau kematian yang menimpa diri tertanggung, maka penanggung akan membayar jumlah asuransi yang telah disepakati dalam polis berdasarkan dari perhitungan premi dan untuk memudahkan penanggung membayar sejumlah uang akibat terjadinya peristiwa kecelakaan atau kematian.⁶

Dimana seluruh masyarakat yang tinggal di Indonesia baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, mayoritas beragama Islam. Maka dari itu berlakunya

⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 13-14.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) di negara Indonesia. Hukum Islam sebagai *rahmatan lil alamin* merupakan bentuk nyata kepedulian yang memberikan rahmat bagi semesta alam serta umatnya. Untuk menertibkan kehidupan umat manusia, perlunya peraturan-peraturan Islam yang mengatur untuk *kemaslahatan* dan mensejahterakan umat manusia. Adapun peraturan tersebut bersumber dari *al-Qur'an* dan hadis, maupun kenyataan-kenyataan yang berkembang dalam sejarah sebagai bentuk ungkapan atas pembentukan dan pelaksanaan aturan dalam kehidupan manusia, sejak awal masa Islam sampai dengan perkembangan yang modern ini dikenal sebagai masa peradaban.⁷

Allah SWT menjadikan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, sebab manusia tidak bisa hidup sendiri, harus beradaptasi dalam suatu ruang lingkup masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama.⁸ Agar mereka saling tolong-

⁷Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Pranada Media, 2004), hlm. 18.

⁸Zaeny Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 1.

menolong dan bekerjasama dalam kepentingan hidup mereka masing-masing.

Jaminan sosial dapat dikaitkan dengan asuransi atau *takaful* yang berarti menjamin atau saling menanggung. *Takaful* dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko antara sesama orang, sehingga antara satu dan lainnya menjadi penanggung atas risiko-risiko yang terjadi. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* atau dana ibadah dan sumbangan dengan ditujukan untuk menanggung risiko-risiko mereka.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bab II Pasal 5 dan Pasal 6 yang menyebutkan bahwa BPJS ini terdiri dari 2 (dua) yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Adapun ruang lingkupnya, Pertama, BPJS Kesehatan yaitu menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Kedua, BPJS Ketenagakerjaan yaitu menyelenggarakan beberapa program

⁹Muhammad Syakir Sula, *Konsep Asuransi Dalam Islam*, (Bandung: PPM fi Zhila, 1996), hlm. 1

yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM).¹⁰

Namun faktanya di masyarakat, tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta polis asuransi jaminan kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan tidak mendapatkan pelayanan secara maksimal berdasarkan iuran yang telah dibayarkan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Dalam hal ini, pihak BPJS Ketenagakerjaan masih belum memenuhi kriteria dalam mewujudkan *kemaslahatan* masyarakat.

Ini merupakan sebuah persoalan muamalah dalam hal asuransi sosial yang harus ditinjau lebih dalam, bagaimana penerapan Program Pemerintah berupa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini dengan melihat, prinsip-prinsip akad dalam asuransi dan hal-hal yang terlarang dalam muamalah misalnya, *maisir, gharar* dan *riba*.¹¹

Inilah yang menjadi latar belakang masalah penyusun mengangkat tema ini, dikarenakan sifatnya Jaminan

¹⁰Bab II Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

¹¹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (life and general) Konsep dan Sistem Operasional*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 19.

(tanggungan) Keselamatan Tenaga Kerja merupakan tanggung jawab pemerintah, dan dalam Program yang dijalankan oleh pemerintah ini meniadakan hak tenaga kerja dalam dana sosial yang terkumpul dapat diinvestasikan oleh BPJS dan dimana pemerintah mewajibkan seluruh tenaga kerja baik internal maupun eksternal (berusaha sendiri) untuk mengikuti asuransi sosial. Oleh sebab itu, untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan serta pelayanan dalam asuransi BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang tergabung dalam polis asuransi tersebut, maka penulis ingin meneliti permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang dan batasan masalah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang, maka diangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja di BPJS ketenagakerjaan kantor cabang Palembang.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja di BPJS ketenagakerjaan kantor cabang Palembang.

Sedangkan kegunaan dalam Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sumber-sumber pemikiran baru di kalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya serta mampu menggali salah satu informasi mengenai Program BPJS Ketenagakerjaan dan sebagai bahan referensi atau kajian pustaka untuk menambah informasi bagi penelitian selanjutnya atau penelitian lainnya yang terkait khususnya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan Asuransi Syariah. Dan penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan informasi guna mengetahui dan mengembangkan program BPJS Ketenagakerjaan agar mampu mengembangkan program-program BPJS Ketenagakerjaan khususnya pada dimensi keIslaman. Serta Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat tentang program BPJS Ketenagakerjaan, dari mulai keikutsertaan tenaga kerja sampai penjaminan oleh pemerintah, agar tenaga kerja dapat merasakan program BPJS Ketenagakerjaan.

D. Definisi Operasional

Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu peraturan untuk menjalankan kehidupan ekonomi berdasarkan aturan *syari'ah*, dimana maksud dalam aturan-aturan tersebut yakni perangkat perintah dan aturan sosial, politik, agama, serta moral yang dapat mengikat masyarakat dalam menjalankan kehidupan ekonomi.¹²

Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan suatu pertanggung jawaban yang manfaatnya berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.¹³

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan suatu perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat yang sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara Indonesia.¹⁴

¹²Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 03.

¹³Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja.

E. Penelitian Terdahulu

Mengkaji dan memeriksa hasil penelitian terdahulu pada perpustakaan, baik perpustakaan Fakultas maupun Institut untuk mengetahui apakah permasalahan ini sudah ada mahasiswa yang meneliti dan membahas. Setelah mengadakan pemeriksaan terhadap daftar skripsi pada perpustakaan Fakultas *Syari'ah* dan Institut, maka diketahui belum ada skripsi yang berjudul seperti yang penulis ajukan, namun tema tentang perasuransian sudah ada yang membahasnya, seperti skripsi berikut ini:

Tabel 3
Perbandingan Penelitian Terdahulu yang Dilakukan

No	Peneliti dan Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Ferra, 2005. Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang. Pandangan Hukum	Penulis menguraikan tentang asuransi jiwa dalam berbagai pandang	Persamaan dalam hal mengenai asuransi berdasarkan pandangan hukum Islam	Perbedaan dalam hal mengenai asuransi jiwa, sedangkan penulis akan meneliti tentang penyelenggar

¹⁴<http://m.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html>.
Diakses pada tanggal 20 Januari 2018, pukul 19:31 WIB.

	<p>Islam Terhadap Asuransi Jiwa</p>	<p>an ulama' mengenai hukum asuransi dalam <i>Al-Qur'an</i> bahwa hukum asuransi adalah <i>sunnah</i> (dianjurkan) berdasarkan ijtihad yang diambil berdasarkan dari dalil <i>al-Qur'an</i> dan Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam</p>		<p>aan program jaminan kecelakaan kerja</p>
--	-------------------------------------	---	--	---

		Muslim.		
2	<p>Lisa Gusminawati, 2010. Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang.</p> <p>Persepsi Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang Tentang Asuransi Jiwa di PT. Takaful Cabang Palembang</p>	<p>Penulis menguraikan mengenai sistem pengelolaan operasional pada asuransi jiwa di PT. Takaful Cabang Palembang dalam akad <i>mudharabah</i> (bagi hasil) dan <i>Tabarru'</i> (tolong-menolong) kepada pesertanya. Dalam persepsi dosen Fakultas Syari'ah</p>	<p>Persamaan dalam hal mengenai asuransi berdasarkan pandangan hukum Islam</p>	<p>Perbedaan dalam hal mengenai sistem operasional pada asuransi jiwa, sedangkan penulis akan meneliti tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja</p>

		<p>mengena i asuransi jiwa di PT. Takaful Cabang Palemba ng ini secara umum bahwa aspek hukumny a berdasar kan hukum <i>Syari'ah</i> dan tidak melangg ar peeratura n dalam Islam.</p>		
3	<p>Redo Prastyandi, 2016. Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang. Konsep Pelayanan</p>	<p>Penulis mengurai kan mengena i pelayana n peserta asuransi kesehata n adanya</p>	<p>Persamaan dalam hal mengenai asuransi berdasarkan pandangan hukum Islam</p>	<p>Perbedaan dalam hal Pelayanan peserta pada asuransi kesehatan, sedangkan penulis akan meneliti tentang</p>

	Peserta Asuransi Kesehatan Ditinjau dari Hukum dan UU NO. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	<i>syari'ah</i> yaitu tolong-menolong dan <i>at-ta'min</i> (rasa aman) bagi peserta asuransi.		aan program jaminan kecelakaan kerja
--	--	---	--	--------------------------------------

Dari tabel 3 di atas, beberapa penulis membahas tentang asuransi. Namun, belum ada penulis yang kiranya membahas secara khusus tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat yuridis empiris penulis menggunakan pendekatan kualitatif (penelitian lapangan) yaitu menggali sumber dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap pihak yang bersangkutan yakni BPJS Ketenagakerjaan.

b. Sumber Data

Dalam memperoleh data yang diinginkan akan diadakan penelitian lapangan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti dan diambil dari dua data, yaitu sumber data primer dan sekunder:

1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara melakukan wawancara terhadap pihak yang bersangkutan yakni BPJS Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan

dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹⁵ Penulis menggunakan:

- a) Bahan hukum primer yaitu *Al-Qur'an*, *Hadits*, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata cara pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan, Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 02 Tahun 2014 tentang Manfaat layanan tambahan BPJS Ketenagakerjaan, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

¹⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 106.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2007 tentang Petunjuk teknis pendaftaran kepesertaan, pembayaran iuran, pembayaran santunan, dan pelayanan jaminan sosial tenaga kerja.

b) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku yang terkait tentang objek penelitian yaitu pendapat *fuqaha* yang menjelaskan tentang asuransi.

3. Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang mengandung informasi tentang masalah yang dibahas yaitu tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang.

c. Teknik Pengumpul Data

Data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui wawancara dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan secara langsung.

d. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik yang menggambarkan, menguraikan dan menyajikan pokok permasalahan dengan jelas dan tegas. Serta teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan bahan skripsi secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bersifat umum ke khusus agar bahan yang terlampir tentang mekanisme penyelenggaraan terhadap peserta jaminan kecelakaan di BPJS Ketenagakerjaan serta tinjauannya dalam hukum ekonomi syariah dapat dengan mudah dimengerti dan mudah dipahami secara jelas.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, penulis membagi pembahasan dalam penelitian ini ke dalam beberapa bagian sehingga dapat diuraikan secara tepat dan mendapatkan kesimpulan yang benar. Adapun bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, kemudian dirincikan rumusan masalah yang akan dijawab dalam skripsi ini, serta tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari pengertian Asuransi Kecelakaan dan Asuransi *Syari'ah*, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Sejarah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Visi dan Misi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Mekanisme dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan sistem penyelenggaraannya.

Bab ketiga, jawaban atas permasalahan mengenai penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang.

Bab keempat, merupakan kesimpulan dari skripsi yang dibuat oleh penulis serta saran dalam pengembangan mengenai skripsi yang telah ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Asuransi Kecelakaan dan Asuransi *Syari'ah*

Asuransi merupakan kata istilah dari “*assurantie*” yang berasal dari bahasa Belanda, atau “*assurance*” atau juga “*insurance*” yang berasal dari bahasa Inggris. Ada sebagian ahli mengatakan bahwa kata istilah “*assurantie*” sesungguhnya bukanlah istilah asli dari bangsa Belanda, namun berasal dari bahasa latin kemudian diserap ke dalam bahasa Belanda yaitu “*assecurance*” yang berarti “meyakinkan orang”, kemudian kata ini dikenal dalam bahasa Perancis yakni “*assurance*”. Baik kata “*assurance*” maupun “*insurance*”, kedua kata tersebut secara literatur yang berarti pertanggung jawaban atau perlindungan suatu objek dari ancaman ataupun risiko bahaya yang dapat menimbulkan kerugian.¹⁶

¹⁶Muhammad Amin Suma, *Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional* (Jakarta: Kholam Publishing, 2006), hlm. 36.

Pengertian asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada pihak tertanggung disebabkan atas resiko yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan.¹⁷

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, bahwa Asuransi kecelakaan merupakan suatu pertanggungan yang manfaatnya berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan ketika peserta mengalami

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian.

kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.¹⁸ Tujuan asuransi kecelakaan yaitu untuk melindungi tenaga kerja dari risiko bahaya seperti mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Asuransi di Indonesia biasanya telah mengenal asuransi yang bersifat konvensional, namun sekarang fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sudah membuat peraturan tentang asuransi yang bersifat *syari'ah*.

Asuransi *Syari'ah* adalah suatu pengelolaan risiko yang berdasarkan ketentuan *Syari'ah*, dimana ketentuan tersebut yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis maupun pemikiran ulama seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam asuransi ini melibatkan antara peserta dan pihak penanggung untuk saling tolong-menolong dalam mengatasi resiko yang dihadapi peserta.¹⁹

¹⁸Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja.

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi *Syari'ah*, memberikan definisi tentang asuransi *Syari'ah* (*Ta'min, Takaful, Tadhamun*) adalah usaha saling tolong-menolong dan melindungi di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dana atau *tabrru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan ketentuan *Syari'ah*.²⁰

Dengan demikian, bahwa asuransi syariah ini sangatlah penting untuk *kemaslahatan* manusia, dengan tujuan untuk berjaga-jaga dari risiko yang tidak pasti. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam *al-Qur'an* Surat At-Taghabun ayat 11:

هَبْلًا تَقِي، دَهِي هَلَالِ ابْ نَمُوِي نَمَو هَلَالِ نَذَابِ اِلَا هَبْيِ صِرْمُ نَمَبَ اَصْرًا اَم
 لَلْبِ هَلَالِ اَوْ
 اَيْشِ
 عَلِيمِ.

¹⁹Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syari'ah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 2.

²⁰Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Konsep dan Sistem Operasional)*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 27-30.

Ayat di atas menerangkan bahwa setiap manusia pasti akan mendapat risiko, oleh sebab itu untuk mengantisipasinya yakni dengan cara berasuransi agar kehidupan dapat terlindungi dari risiko tersebut.

Ada sebagian *fuqaha* yang berbeda pendapat tentang asuransi, di antaranya adalah sebagai berikut:²¹

1. Pendapat *fuqaha* yang mengharamkan asuransi:
 - a. Syekh Ibnu Abidin dari Mazhab Hanafi, menurutnya bahwa asuransi itu tidak boleh (tidak halal) bagi peserta mengambil uang pengganti dari barang-barangnya yang telah musnah.
 - b. Syekh Muhammad Al-Ghazali, menurutnya bahwa asuransi itu mengandung riba yakni perusahaan asuransi di dalam usahanya mendekati pada usaha *lotere* hanya sebagian kecil yang membutuhkan dapat mengambil manfaat.

²¹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life dan General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm.58-71.

c. Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, menurutnya bahwa asuransi itu termasuk dalam akad *gharar* yaitu akad yang tidak jelas tentang ada atau tidaknya sesuatu yang akan diadakan, maka hal tersebut tidak dibolehkan.

2. Pendapat *fuqaha* yang membolehkan asuransi:

a. Syaikh Abdur Rahman Isa adalah salah seorang Guru Besar Universitas Al-Azhar, menurutnya bahwa asuransi dapat menghasilkan *kemaslahatan* ekonomi, dimana antara peserta dan perusahaan saling mengikatkan dalam perbuatan ini atas dasar saling *meridhai*, serta asuransi itu sama dengan perjanjian *al-ji'alah* (memberi janji upah), maksudnya bahwa asuransi mewajibkan seseorang (peserta) untuk membayar uang premi, apabila seseorang (peserta) itu telah melakukannya maka peserta berhak atas sejumlah uang ganti rugi untuk menghindari risiko.

b. Syekh Abdul Wahab Kholaf adalah salah seorang Guru Besar Hukum Islam Universitas Kairo, menurutnya

bahwa asuransi termasuk akad *mudharabah* yakni akad antara pihak yang mempunyai modal (peserta) dengan pihak yang mengelola modal (perusahaan), yang akan menghasilkan keuntungan timbal balik antara peserta dengan perusahaan, sesuai dengan perjanjian dua belah pihak.

c. Prof. Dr. Muhammad Al-Bahi adalah salah seorang Wakil Rektor Universitas Al-Azhar Mesir, menurutnya bahwa asuransi itu hukumnya halal karena ada beberapa sebab, yakni:

- 1) Adanya suatu usaha yang bersifat saling tolong-menolong;
- 2) Adanya akad *mudharabah*;
- 3) Tidak mengandung unsur *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakpastian) dan *riba* (bunga);
- 4) Untuk menjamin anggotanya yang mendapat risiko;
- 5) Dapat memperluas lapangan pekerjaan.

Dengan demikian, bahwa ada sebagian *fuqaha* yang mengharamkan dan ada juga yang membolehkan berasuransi,

jika di dalam asuransi itu tidak mengandung unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba*.

B. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 1 angka (6) menerangkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah suatu badan hukum yang dibentuk oleh Undang-Undang untuk membentuk dan menyelenggarakan program jaminan sosial yang sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial.²²

BPJS Ketenagakerjaan merupakan suatu badan hukum publik, yang memiliki tiga kriteria, di antaranya sebagai berikut:²³

1. Cara pendirian badan hukum yaitu didirikan oleh penguasa (Negara) dengan berdasarkan Undang-Undang.
2. Dalam lingkungan kerja menjalankan tugasnya yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

²²UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 1 angka (6) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

²³Asih Eka Putri, *Seri Buku Saku Paham BPJS*. hlm. 7.

3. Dalam kewenangannya membuat suatu keputusan, ketetapan atau peraturan yang mengikat umum.

Dari ketiga kriteria di atas, tercantum berbagai norma dalam Undang-Undang BPJS, antara lain sebagai berikut:²⁴

- a. BPJS dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
- b. BPJS berfungsi menyelenggarakan kepentingan umum yakni Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan masyarakat Indonesia;
- c. BPJS diberi kewenangan untuk membuat sebuah aturan yang dapat mengikat umum;
- d. BPJS melakukan tugas dengan cara mengelola dana publik, yakni dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta untuk menghindari risiko;
- e. BPJS berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan atas kepatuhan pemberi kerja dan peserta

²⁴Asih Eka Putri, *Seri Buku Saku Paham BPJS*. hlm. 8.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional;

- f. BPJS mewakili Negara RI sebagai anggota organisasi atau lembaga internasional;
- g. BPJS berwenang memberikan sanksi administratif kepada pemberi kerja atau peserta yang melanggar aturan perundang-undangan jaminan sosial nasional;
- h. Presiden berwenang memberikan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi, setelah proses seleksi publik.

BPJS berkewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang dibuat oleh akuntan publik kepada Presiden, dengan tembusan melalui Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.

BPJS juga mengumumkan laporan pengelolaan program dan keuangan tahunan kepada publik berupa

ringkasan eksekutif melalui website resmi BPJS dan paling sedikit melalui dua media massa cetak memiliki cakupan yang luas secara nasional, paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya.

C. Sejarah Singkat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Terbentuknya PT Jamsostek (Persero) yakni dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 1947 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No. 48 Tahun 1952 dan PMP No. 8 Tahun 1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No. 5 Tahun 1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), dan diberlakukannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang pokok-pokok tenaga kerja.²⁵

Berdasarkan peraturan di atas bahwa penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial

²⁵<http://m.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html>, diakses pada tanggal 21 Januari 2018, pukul 20:15 WIB.

ekonomi kepada masyarakat yang sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara.

Setelah mengalami kemajuan perkembangan, baik itu menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), dimana program ini mewajibkan setiap pemberi kerja atau pengusaha Swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK, maka terbit juga Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yakni Perum ASTEK.²⁶

Kemudian lahir Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), ditetapkannya PT Jamsostek melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 tahun 1995 yakni sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dimana program Jamsostek ini memberikan suatu perlindungan dasar untuk memenuhi

²⁶<http://m.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html>, diakses pada tanggal 21 Januari 2018, pukul 20:25 WIB.

kebutuhan bagi tenaga kerja dan keluarganya dengan memberikan penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang akibat risiko sosial.²⁷

Selanjutnya, akhir tahun 2004 Pemerintah juga menerbitkan Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dengan adanya sistem tersebut manfaat perlindungan dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga ia dapat berkonsentrasi dalam meningkatkan kinerja maupun produktivitas kerja.²⁸

Adapun kiprah Perusahaan PT Jamsostek (Persero) ini mengedepankan kepentingan dan hak tenaga kerja di Indonesia dengan memberikan program-program perlindungan, yakni sebagai berikut:²⁹

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
- b. Jaminan Kematian (JKM);

²⁷<http://m.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html>, diakses pada tanggal 21 Januari 2018, pukul 20:31 WIB.

²⁸<http://m.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html>, diakses pada tanggal 21 Januari 2018, pukul 20:37 WIB.

²⁹<http://m.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html>, diakses pada tanggal 21 Januari 2018, pukul 20:45 WIB.

c. Jaminan Hari Tua (JHT);

Ditetapkanlah Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, pada tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek (Persero) akan berubah menjadi Badan Hukum Publik, yakni PT Jamsostek (Persero) beralih menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap di percaya untuk menyelenggarakan setiap program jaminan sosial tenaga kerja yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), serta pada tanggal 1 Juli 2015 adanya penambahan satu program yaitu Jaminan Pensiun (JP). Oleh sebab itu, dengan adanya sistem penyelenggaraan yang semakin maju, maka program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, namun memberikan kontribusi bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan memberikan kesejahteraan masyarakat

Indonesia.³⁰

D. Visi, Misi, Tata Nilai dan Struktur Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

1. Visi BPJS Ketenagakerjaan

“Menjadi badan penyelenggara jaminan sosial kebanggaan bangsa, yang amanah, bertatakelola baik serta unggul dalam operasional dan pelayanan”³¹

2. Misi BPJS Ketenagakerjaan

- a. Melindungi dan mensejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya.
- b. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja.
- c. Mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional.³²

3. Tata Nilai Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

³⁰<http://m.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html>, diakses pada tanggal 21 Januari 2018, pukul 20:52 WIB.

³¹<http://m.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profile/Visi-dan-Misi.html>, diakses pada tanggal 21 Januari 2018, pukul 21:05 WIB.

³²<http://m.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profile/Visi-dan-Misi.html>, diakses pada tanggal 21 Januari 2018, pukul 21:08 WIB.

BPJS Ketenagakerjaan menetapkan dan mengembangkan tata nilai organisasi yang terdiri dari 4 (empat) elemen, yaitu:³³

a. Ekselen

Yakni BPJS Ketenagakerjaan merupakan sebuah badan penyelenggara jaminan sosial yang baik untuk para pekerja, pengusaha serta keluarganya.

b. Teladan

Merupakan suatu perbuatan yang baik untuk memikul tanggung jawab dalam mengembangkan program penyelenggaraan sesuai dengan kebutuhan ekonomi masyarakat.

c. Harmoni

Merupakan bentuk kerja sama yang baik antara pekerja (peserta) dengan BPJS Ketenagakerjaan, serta dalam organisasi pun harus saling bekerja sama dalam

³³<http://m.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profile/Visi-dan-Misi.html>, diakses pada tanggal 21 Januari 2018, pukul 21:13 WIB.

meningkatkan pelayanan yang sangat baik untuk pesertanya.

d. Integritas

Merupakan suatu prinsip untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab melalui keselarasan berpikir, perkataan maupun perilaku sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

e. Kepedulian

Merupakan suatu bentuk rasa peduli antara sesama manusia, yakni adanya rasa saling tolong-menolong dan gotong-royong dalam memikul risiko.


f. Antusias

Yakni daya semangat yang tinggi untuk pencapaian meningkatkan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan kompetisi dan tanggung jawab yang diberikan.


4. Struktur Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan

a. Direktorat Utama




b. Direktorat Pelayanan




Sumber: www.bpjsketenagakerjaan.go.id

c. Direktorat Pengembangan Investasi




Sumber: www.bpjsketenagakerjaan.go.id

d. Direktorat Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar




Sumber: www.bpjsketenagakerjaan.go.id

e. Direktorat Umum dan SDM




Sumber: www.bpjsketenagakerjaan.go.id

f. Direktorat Keuanga



Sumber: www.bpjsketenagakerjaan.go.id

g. Direktorat Perencanaan Strategi dan Teknologi Informasi



Sumber: www.bpjsketenagakerjaan.go.id

E. Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bab II Pasal 5 dan Pasal 6 yang menyebutkan bahwa BPJS ini terdiri dari 2 (dua) yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Adapun ruang lingkupnya, Pertama, BPJS Kesehatan yaitu menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Kedua, BPJS Ketenagakerjaan yaitu menyelenggarakan beberapa program yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP).³⁴

Salah satu program BPJS Ketenagakerjaan yaitu program jaminan kecelakaan kerja (JKK), pentingnya jaminan kecelakaan kerja agar pemberi kerja ataupun pekerjanya dapat merasa aman sehingga pekerja dapat melakukan aktivitas kerjanya dengan efisien. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bab II Pasal

³⁴Bab II Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

4 angka (1) dan (2) menyebutkan bahwa. Pertama, setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, setiap orang yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya sebagai peserta dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁵

Pembayaran iuran dibayarkan oleh pemberi kerja yang dibayarkan (bagi peserta penerima upah), tergantung pada tingkat risiko lingkungan kerja, yang besarnya dievaluasi paling lama 2 (tahun) sekali.³⁶ Adapun besarnya iuran yang diberikan oleh peserta polis kepada pihak penanggung berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik

³⁵Bab II Pasal 4 angka (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

³⁶[http://m.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Kecelakaan-Kerja-\(JKK\).html](http://m.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Kecelakaan-Kerja-(JKK).html). Diakses pada tanggal 18 September 21:05 WIB.

Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bab III Pasal 16 angka (1), (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa:

- “(1) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi peserta penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi:
- a. tingkat risiko sangat rendah : 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Upah sebulan;
 - b. tingkat risiko rendah : 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari Upah sebulan;
 - c. tingkat risiko sedang : 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari Upah sebulan;
 - d. tingkat risiko tinggi : 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari Upah sebulan; dan
 - e. tingkat risiko sangat tinggi : 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari Upah sebulan.
- (2) Besarnya iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada kelompok tingkat risiko lingkungan kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.”³⁷

Peraturan Pemerintah ini menegaskan bahwa Pemberi

Kerja wajib menyetor iuran Jaminan Kecelakaan Kerja yang

³⁷Bab III Pasal 16 angka (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

menjadi kewajibannya kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan, keterlambatan pembayaran iuran bagi Pemberi Kerja dikenakan denda sebesar 2% yang ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Kerja, dan pembayarannya dilakukan sekaligus bersama-sama dengan penyetoran iuran bulan berikutnya.³⁸

Untuk kecelakaan kerja yang terjadi sejak 1 Juli 2015, harus diperhatikan adanya masa kadaluarsa klaim selama 2 (dua) tahun dihitung dari tanggal kejadian kecelakaan, perusahaan harus tertib melaporkan baik secara lisan (manual) ataupun elektronik atas kejadian kecelakaan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan selambatnya 2 kali 24 jam setelah kejadian kecelakaan, dan perusahaan segera menindaklanjuti laporan yang telah dibuat dengan mengirimkan formulir kecelakaan kerja tahap I yang telah dilengkapi dengan dokumen pendukung.³⁹

³⁸Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <http://setkab.go.id/inilah-pp-no-442015-tentang-penyelenggaraan-program-jaminan-kecelakaan-kerja-dan-jaminan-kematian/>. Diakses pada tanggal 19 September 2017, pukul 19:07 WIB.

³⁹BPJS Ketenagakerjaan,
[http://m.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Kecelakaan-Kerja-\(JKK\).html](http://m.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Kecelakaan-Kerja-(JKK).html). Diakses pada tanggal 19 September 2017, pukul 19:25 WIB.

BAB III

**PENYELENGARAAN PROGRAM JAMINAN
KECELAKAAN KERJA BPJS KETENAGAKERJAAN
DALAM TINJAUAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**A. Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Di
BPJS Ketenagakerjaan**

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada pihak tertanggung disebabkan atas risiko yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan.⁴⁰ Dalam menjaga hak yang dimiliki setiap masyarakat, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah membuat sebuah lembaga asuransi yakni

⁴⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian.

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang berfungsi mengurus dan menyediakan suatu bentuk jaminan tertentu bagi masyarakat yang mengalami kerugian atas risiko-risiko yang dihadapinya. Pentingnya berasuransi di lingkungan masyarakat agar dapat memberikan rasa aman, dan berjaga-jaga dari risiko dalam melakukan pekerjaan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Indonesia, terdiri dari 2 badan penyelenggara yaitu:

- 1) BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan, yakni memberikan perlindungan kesehatan seluruh masyarakat Indonesia dengan memberikan sebuah jaminan kesehatan.
- 2) BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan, yakni memberikan perlindungan seluruh pekerja di Indonesia. Adapun ruang lingkup jaminannya,

yaitu:⁴¹

- a) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), yaitu sebagai salah satu jenis risiko kerja, sangat mungkin terjadi di manapun dan dalam bidang pekerjaan apapun. Akibat dari kecelakaan kerja bisa bermacam-macam, mulai dari luka ringan, luka parah, cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, cacat total tetap, bahkan meninggal dunia.
- b) Jaminan Kematian (JKM), yaitu diperuntukkan bagi ahli waris pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan ini diperlukan untuk membantu meringankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman dan uang santunan.
- c) Jaminan Hari Tua (JHT), yaitu program penghimpunan dana yang ditujukan sebagai simpanan yang dapat dipergunakan oleh peserta, terutama bila penghasilan yang bersangkutan terhenti karena berbagai sebab,

⁴¹BPJS Ketenagakerjaan. *Brosur*. Diambil 14 Februari 2018

seperti cacat total tetap, telah mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia atau berhenti bekerja (PHK dan mengundurkan diri,).

- d) Jaminan Pensiun (JP), yaitu program yang diperuntukkan bagi peserta atau ahli waris pada saat memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap dan meninggal dunia.

Dari keempat program jaminan BPJS Ketenagakerjaan tersebut, salah satunya yaitu program jaminan kecelakaan kerja (JKK). Jaminan ini memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan dalam hubungan kerja termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Manfaat dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) tersebut, antara lain:⁴²

- 1) Biaya Pengangkutan (Maksimum)

⁴²BPJS Ketenagakerjaan. *Brosur*. Diambil 14 Februari 2018

Darat/sungai/danau	Rp. 1.000.000,-
Laut	Rp. 1.500.000,-
Udara	Rp. 2.500.000,-

Sumber: Brosur BPJS Ketenagakerjaan

Jika menggunakan lebih dari 1 (satu) jasa angkutan, maka berhak atas biaya maksimal dari masing-masing jenis angkutan.

- 2) Biaya Pengobatan dan Perawatan, yakni biaya perawatan dan pengobatan sesuai dengan kebutuhan medisnya.
- 3) Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)

6 (enam) bulan pertama	100% x upah sebulan
6 (enam) bulan kedua	75% x upah sebulan
6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya	50% x upah sebulan

Sumber: Brosur BPJS Ketenagakerjaan

- 4) Penggantian Gigi Tiruan sebesar Rp. 3.000.000,- (maksimum)
- 5) Santunan Cacat

Cacat Sebagian Anatomis	% tabel x 80 x upah sebulan
Cacat Total Tetap	70% x 80 x upah sebulan
Cacat Sebagian Fungsi	% kurang fungsi x % tabel x 80 x upah sebulan

Sumber: Brosur BPJS Ketenagakerjaan

- 6) Santunan Kematian

Santunan kematian	60% x 80 upah sebulan
Berkala dibayar sekaligus	24 bulan x Rp. 200.000,- = Rp. 4.800.000,-
Biaya pemakaman	Rp. 300.000,-

Sumber: Brosur BPJS Ketenagakerjaan

- 7) Biaya Rehabilitasi, yakni berupa alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen), dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
- 8) Bantuan Beasiswa, yakni memberikan bantuan beasiswa kepada 1 (satu) anak Peserta yang masih sekolah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta, apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja.

Dengan adanya jaminan tersebut agar dapat meringankan beban atas resiko yang dihadapi. Adapun lingkup kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terbagi menjadi 3 (tiga), yakni Pekerja PU (Penerima Upah), Pekerja BPU (Bukan

Penerima Upah), dan Pekerja Jasa Konstruksi. Untuk menjadi anggota peserta ada beberapa syarat yang perlu dilakukan oleh calon peserta jaminan kecelakaan kerja dalam mendaftarkan diri sebagai anggota peserta, antara lain:⁴³

1) Pekerja PU (Penerima Upah)

Yakni para peserta BPJS Ketenagakerjaan yang termasuk dalam kategori pekerja penerima upah adalah Pegawai Negeri Sipil (Pusat dan Daerah), anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah Non PNS dan Pegawai Swasta.

2) Pekerja BPU (Bukan Penerima Upah)

Yakni para peserta BPJS Ketenagakerjaan yang termasuk dalam kategori pekerja bukan penerima upah adalah pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan sektor informal.

3) Pekerja Jasa Konstruksi

⁴³Wawancara dengan Bapak Iwan RY Selaku Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang tanggal 14 Februari 2018.

Yakni kepesertaan dari Jasa konstruksi diantaranya adalah Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan Pekerjaanya dalam program JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian). Adapun proyek-proyek tersebut meliputi:

- a) Proyek-proyek APBN
- b) Proyek-proyek APBD
- c) Proyek-proyek atas dana internasional
- d) Proyek-proyek swasta
- e) Proyek-proyek perseorangan, dll.

Dalam pendaftaran sebagai calon peserta keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan, terdapat prosedur tata cara pendaftaran peserta yaitu:⁴⁴

- 1) Pekerja PU (Penerima Upah)

⁴⁴Wawancara dengan Bapak Iwan RY Selaku Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang tanggal 14 Februari 2018.

- a) Mengisi Form Perusahaan (F1)
 - b) Mengisi Form Tenaga Kerja (F2)
 - c) Mengisi Form Rincian Upah (F2a)
 - d) Menyiapkan Surat Izin Usaha
 - e) Menyiapkan Akta Pendirian Usaha
 - f) Menyiapkan NPWP
 - g) Menyiapkan TDP (Surat Domisili Perusahaan)
 - h) Calon peserta diwajibkan membayar iurssn pertama
 - i) Kemudian berkas yang dikumpulkan akan dikelola oleh bagian office
 - j) Pencetakan Kartu BPJS Ketenagakerjan maksimal 3 hari setelah calon peserta pembayaran iuran pertama
- 2) Pekerja BPU (Bukan Penerima Upah)
- a) Mengisi formulir pengajuan BPU(Bukan Penerima Upah)
 - b) Potokopi KTP Elektronik
 - c) Usia belum mencapai 60 tahun
- 3) Pekerja Jasa Konstruksi

- a) Pemborongan bangunan (kontraktor) mengisi formulir pendaftaran kepesertaan Jasa Konstruksi pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat.
- b) Formulir-formulir tersebut harus dilampiri dengan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian Pemborong (SPP).

Apabila telah memenuhi persyaratan di atas, maka akan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Adapun jumlah perusahaan dan tenaga kerja baik PU (Penerima Upah) dan BPU (Bukan Penerima Upah) yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang:⁴⁵

Periode	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja
2017	4.807	251.458 tenaga kerja

Sumber:
Wawancara

Sedangkan dalam iuran yang dibayarkan oleh peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan, yakni:⁴⁶

⁴⁵Wawancara dengan Bapak Iwan RY Selaku Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang tanggal 14 Februari 2018.

1) Pekerja PU (Penerima Upah)

Para peserta BPJS Ketenagakerjaan yang termasuk dalam kategori pekerja penerima upah adalah Pegawai Negeri Sipil (Pusat dan Daerah), anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah Non PNS dan Pegawai Swasta.

Adapun iuran pekerja PU (Penerima Upah), sebagai berikut:

Program BPJS Ketenagakerjaan	% Iuran dikali Upah dan menjadi tanggungan Pemberi Kerja
	JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)
0,54%	
0,89%	
1,27%	
1,74%	

Sumber: Brosur BPJS Ketenagakerjaan

2) Pekerja BPU (Bukan Penerima Upah)

Para peserta BPJS Ketenagakerjaan yang termasuk dalam kategori pekerja bukan penerima upah adalah pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan sektor informal.

Adapun iurannya yaitu 1% dari Upah.

3) Pekerja Jasa Konstruksi, adapun iurannya yaitu:

⁴⁶BPJS Ketenagakerjaan. *Brosur*. Diambil 14 Februari 2018

Program BPJS Ketenagakerjaan	Nilai Proyek	Iuran Perprogram
JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	0 > Nilai Proyek \geq 100 jt	0,21% x Nilai Proyek
	100 jt > Nilai Proyek \geq 500 jt	0,17% x Nilai Proyek
	500 jt > Nilai Proyek \geq 1 M	0,13% x Nilai Proyek
	1 M > Nilai Proyek \geq 5 M	0,11% x Nilai Proyek
	> 5 M	0,09% x Nilai Proyek

Sumber: Brosur BPJS Ketenagakerjaan

Iuran jaminan kecelakaan kerja bagi peserta BPJS

Ketenagakerjaan yang dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) kepada BPJS Ketenagakerjaan. Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya. Semua iuran peserta dikumpulkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam satu wadah yang disebut *Pooling Fund* yakni dana tersebut akan dikelola untuk biaya operasional, investasi dan dana untuk membayar klaim para peserta BPJS Ketenagakerjaan.⁴⁷

Iuran jaminan kecelakaan kerja dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan pada awal

⁴⁷Wawancara dengan Bapak Iwan RY Selaku Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang tanggal 14 Februari 2018.

bulan. Keterlambatan dalam pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja terbagi menjadi 2 (dua), yakni:⁴⁸

- a) Tanpa adanya kecelakaan, keterlambatan pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dan total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak.
- b) Adanya kecelakaan, keterlambatan pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja lebih dari 3 (tiga) bulan maka pembayaran tersebut akan dibebankan kepada Pemberi Kerja.

Namun dana sanksi/denda tersebut dialihkan menjadi dana hibah, dan dana untuk operasional dalam penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja. Dana hibah dalam ekonomi syariah disebut sebagai dana *tabarru'* yakni dana yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta yang mengalami musibah

⁴⁸Wawancara dengan Bapak Iwan RY Selaku Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang tanggal 14 Februari 2018.

(kecelakaan kerja).⁴⁹ Sehingga dana sanksi/denda bagi peserta yang terlambat dalam pembayaran iuran tidak ada dana riba di dalamnya, karena dana sanksi/denda di alihkan menjadi dana hibah (dana *tabarru'*) dan dana untuk operasional BPJS Ketenagakerjaan.⁵⁰

Adapun beberapa prosedur untuk mengklaim jaminan kecelakaan kerja, antara lain:⁵¹

1. Segera laporkan setiap kecelakaan kerja yang dialami tenaga kerja melalui telp kantor 0711-310017 atau mengirimkan sms/email ke Petugas Pelayanan maksimal 2x24 jam.
2. Format laporan JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) via sms:
JKK_Nama TK_No.KPJ (Kartu Peserta Jamsostek)_Lokasi
Kecelakaan_Tanggal&Jam Kecelakaan_Kronologis singkat
terjadinya kecelakaan.

⁴⁹Wawancara dengan Bapak Iwan RY Selaku Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang tanggal 27 April 2018.

⁵⁰Wawancara dengan Bapak Iwan RY Selaku Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang tanggal 27 April 2018.

⁵¹Wawancara dengan Bapak Iwan RY Selaku Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang tanggal 14 Februari 2018.

Contoh:

- a. JKK Tono 13002547XXX JALAN RAYA 14-02-2014
06.00 TERTABRAK SAAT PERJALANAN MENUJU
KANTOR.
 - b. JKK Tono 13002547XXX PABRIK 14-02-2014 11.45
JARI TANGAN TERJAPIT MESIN SAAT BEKERJA
DIBAGIAN PRODUKSI.
3. Segera mengisi Form laporan kecelakaan kerja tahap 1 bentuk KK2 (Form 3) dan laporkan ke DISNAKER (Dinas Ketenagakerjaan) setempat kemudian kirim ke kantor BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 hari sejak terjadinya kecelakaan dilengkapi dengan data pendukung sebagai berikut:
- a. Fotocopy KPJ (Kartu Peserta Jamsostek)
 - b. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)
 - c. Daftar hadir / absensi periode bulan kejadian kecelakaan
 - d. Kronologis kejadian kecelakaan

- e. Surat keterangan 2 (dua) orang saksi di atas matrai 6000 yang mengetahui kejadian tersebut disertai dengan fotocopy KTP saksi
 - f. Surat perintah tugas dari perusahaan untuk kasus tenaga kerja lembur, keluar kota atau tugas lain
 - g. BAP kepolisian apabila kecelakaan terjadi di jalan raya.
4. Anjuran tenaga kerja untuk dirawat dan mendapatkan pengobatan sampai dokter menyatakan sembuh atau selesai perawatan.
 5. Selama menjalani proses perawatan dan pengobatan, semua kwitansi dan bukti-bukti pembayaran beserta perinciannya dikumpulkan.

Untuk Biaya	Kwitansi Wajib Menggunakan Matrai
> 250.000 s/d 1.000.000	3000
> 1.000.000	6000

6. Mintalah surat keterangan perawatan dan istirahat selama menjalani perawatan dan pengobatan di Rumah Sakit.
7. Setelah dokter yang merawat menyatakan perawatan dan pengobatan telah selesai mintalah agar dokter mengisi dan

menandatangani form surat keterangan dokter bentuk KK4 (formulir 3b)

8. Hitung total jumlah biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan pengobatan termasuk jika ada biaya transportasi dari tempat kejadian ke rumah sakit, masukan total nominal biaya ke dalam formulir laporan kecelakaan kerja tahap II bentuk KK3 (formulir 3a) serta mengisi form tersebut
9. Segera kirimkan formulir laporan kecelakaan kerja tahap II bentuk KK3 (formulir 3a) dan laporkan ke DISNAKER (Dinas Ketenagakerjaan) setempat kemudian kirim ke kantor BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 2x24 jam setelah dinyatakan sembuh oleh dokter, dilengkapi dengan data pendukung sebagai berikut:
 - a. Kwitansi perawatan dan pengobatan asli bermatrai
 - b. Perincian biaya perawatan dan biaya pengobatan termasuk copy resep
 - c. Surat keterangan dokter bentuk KK4 (formulir 3b)

- d. Surat keterangan perawatan dan istirahat dari dokter selama dirawat
- e. Fotocopy buku rekening perusahaan dan rekening tenaga kerja/ahli waris
- f. Absensi lanjutan sampai dengan tenaga kerja kembali bekerja.

Untuk kasus tenaga kerja meninggal dunia ditambahkan data sebagai berikut:

- a. Surat keterangan kematian atau visum et repertum (asli)
 - b. Surat pernyataan santunan berkala
 - c. KTP (Kartu Tanda Penduduk) ahli waris dan kartu keluarga
 - d. Fotocopy buku nikah
 - e. Surat keterangan ahli waris dan pemerintah setempat.
10. Setiap kali menyerahkan dokumen klaim ke BPJS Kettenagakerjaan mintalah tanda terima dari Petugas CSO.

Dalam mengklaim jaminan kecelakaan kerja, jumlah peserta yang mengklaim jaminan tersebut dari Periode Januari

2017 s/d Desember 2017 yakni sebanyak 1.454 kasus dan berjumlah 15.519.163.630 peserta. Jumlah klaim jaminan kecelakaan kerja tertinggi yaitu 4.10.326.956 (JKK Meninggal).⁵²

Kasus yang dapat diklaim oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan yaitu hanya kecelakaan kerja bukan penyakit yang diderita oleh peserta. Dan peserta yang mengklaim dapat ditolak oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan karena kasus tersebut tidak dalam lingkup kecelakaan kerja.⁵³ Setiap peserta yang terdaftar dalam Jaminan Kecelakaan Kerja tidak adanya unsur judi (*maisir*), karena peserta yang dapat mengklaim harus adanya surat keterangan mengenai kejadian tersebut (peserta mengalami kecelakaan kerja), dan surat keterangan dari pihak rumah sakit. Jadi, peserta boleh mengklaim jaminan tersebut jika peserta mengalami kecelakaan kerja pada saat (pergi, sedang atau pulang) kerja.⁵⁴ Dan hal ini sesuai dengan

⁵²Wawancara dengan Bapak Iwan RY Selaku Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang tanggal 14 Februari 2018.

⁵³Wawancara dengan Bapak Iwan RY Selaku Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang tanggal 14 Februari 2018.

prinsip ekonomi syariah, dimana bahwa dalam berasuransi tidak boleh ada unsur judi (*maisir*).

Adapun aspek problem yang terjadi di dalam penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja, yaitu sebagai berikut:⁵⁵

1. Harus ada e-KTP (elektronik Kartu Tanda Penduduk), dimana calon peserta harus mencantumkan persyaratan yang sesuai dengan prosedur dari pihak BPJS Ketenagakerjaan. Terkadang calon peserta tidak mencantumkan e-KTP tersebut, sehingga pihak BPJS Ketenagakerjaan sulit untuk mendaftarkan calon peserta karena kurangnya persyaratan dari calon peserta.
2. Peserta mengalami kecelakaan kerja di wilayah yang belum bekerja sama dengan pihak Rumah Sakit terdekat. Yakni pihak Rumah Sakit belum bekerja sama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan.

⁵⁴Wawancara dengan Bapak Iwan RY Selaku Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang tanggal 27 April 2018.

⁵⁵Wawancara dengan Bapak Iwan RY Selaku Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang tanggal 27 April 2018.

3. Keterlambatan dalam pelaporan kecelakaan kerja oleh perusahaan, dimana perusahaan (pihak pemberi kerja) terlambat melaporkan kecelakaan kerja yang dialami oleh pegawainya, sehingga pihak BPJS Ketenagakerjaan sulit untuk memproses pengklaim yang dilaporkan oleh perusahaan pemberi kerja.

Dengan demikian, hal tersebut menjadi problem di lapangan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Dimana peserta ada yang belum melengkapi persyaratan yang belum sesuai dengan prosedur operasional BPJS Ketenagakerjaan, sehingga pihak BPJS Ketenagakerjaan sulit untuk memproses baik mendaftar maupun klaim yang dilakukan oleh peserta.

B. Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Di BPJS Ketenagakerjaan

Dalam penyelenggaraan terhadap peserta asuransi yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan sistem ekonomi syariah diantaranya Konsep *Maqashid Syari'ah*. Secara bahasa, *Maqashid Syariah* terdiri dari dua kata, yaitu

Maqashid dan *Syari'ah*. *Maqashid* berarti kesenjangan atau tujuan, sedangkan *al-syari'ah* adalah jalan menuju ke arah sumber pokok kehidupan.⁵⁶ Sedangkan menurut istilah, Imam asy-Syatibi mengatakan bahwa *syari'ah* itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat. Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan *syari'ah* menurut Imam asy-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Ia menyatakan bahwa tidak satu pun hukum Allah SWT. yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.⁵⁷ Maksud dari *kemaslahatan* dalam hal ini diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan kehidupan manusia, dan perolehan dari apa yang dituntut oleh keinginan manusia berdasarkan emosional dan intelektual manusia itu sendiri.⁵⁸

⁵⁶Faziurrahman, *Islam*. (Bandung: Penerbit Penerbit Pustaka, 1984). hlm. 140.

⁵⁷Faziurrahman, *Islam*. (Bandung: Penerbit Penerbit Pustaka, 1984). hlm. 150.

⁵⁸Faziurrahman, *Islam*. (Bandung: Penerbit Penerbit Pustaka, 1984). hlm. 25.

Oleh karena itu, kewajiban dalam syariah menyangkut perlindungan *maqashid syari'ah* yang bertujuan melindungi kemaslahatan manusia. Menurut Imam asy-Syatibi, kemaslahatan manusia terealisasi apabila lima pokok dapat diwujudkan dan dipelihara yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, ia membagi *maqashid syari'ah* dalam tiga tingkatan, yaitu:⁵⁹

- a. *Dharuriyat*, yakni untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- b. *Hajiyat*, yakni untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik.
- c. *Tahsiniyat*, yakni agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut.

Dengan demikian, tiga tingkatan di atas menunjukkan bahwa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok dalam

⁵⁹Faziurrahman, *Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), hlm. 8

kehidupan manusia. Disamping itu, pengklarifikasian tersebut juga mengacu pada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan Allah SWT. dalam rangka mewujudkan *kemaslahatan* manusia.⁶⁰

Selain tiga unsur pokok di atas, adapun hadis yang berhubungan dengan penyelenggaraan terhadap jaminan kecelakaan kerja kepada peserta diantaranya yang berasal dari Hadis Rasulullah SAW. adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَمِيرٌ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ
الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحِمِهِمْ
وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عَضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ
الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحَمَى. (رواه مسلم)

Hadis di atas menerangkan bahwa perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling cinta, saling kasih dan saling sayang mereka adalah seperti tubuh (yang satu). Apabila ada salah satu anggota tubuh yang terasa sakit, maka sejujur tubuh akan saling memanggil (untuk ikut

⁶⁰Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut asy-Syatibi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 24.

merasakannya), dengan mengalami demam dan tidak dapat tidur.⁶¹

Dari dalil di atas sudah jelas bahwa jika kedua belah pihak yang ingin mendapatkan kebaikan dari penyelenggaraan kontrak asuransi, maka hukum dari asuransi adalah halal dan mubah. Selama pemerintah bisa menertibkan asuransi, maka hukumnya menjadi *sunnah* (dianjurkan).⁶² Dalam pandangan hukum ekonomi syariah, asuransi merupakan hal yang baru, tidak ada di zaman Rasulullah SAW. maka para ahli hukum Islam menilai asuransi inipun dengan jalan *berijtihad*. Pada prinsipnya setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia itu diperbolehkan kecuali ada *nash* yang melarang untuk melakukan kegiatan tersebut.⁶³

Ada beberapa prinsip umum ekonomi syariah yang melandasi asuransi syariah, adalah sebagai berikut:⁶⁴

⁶¹Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Kairo, Pustaka Azzam, 2010). hlm. 517

⁶²HasbullahBakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1988). hlm. 309-311.

⁶³HasbullahBakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1988). hlm. 312.

1. *Tauhiid* (Ketakwaan), yakni Allah meletakkan prinsip ini sebagai prinsip utama dalam kegiatan ekonomi, karena segala aktivitas muamalah harus senantiasa mengarahkan pada pelakunya dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.
2. *Al-'Adl* (Sikap Adil), yakni prinsip yang berupa akidah, syariah dan akhlak (moral).
3. *Adz-Dzulm*, yakni prinsip tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan dan membahayakan orang lain, atau merugikan dirinya sendiri akibat tindakan-tindakannya dalam kegiatan ekonomi.
4. *At-Ta'awun* (Tolong-menolong), yakni prinsip dalam membantu sistem ekonomi yang kokoh, agar pihak yang kuat agar dapat membantu yang lemah, masyarakat yang kaya memperhatikan yang miskin.

⁶⁴Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and general): Konsep dan sistem operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004). hlm. 723-749.

5. *Al-Amanah* (Terpercaya/jujur), yakni puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman.
6. *Ridha* (Suka sama suka), yakni mensyaratkan kedua belah pihak dalam penyelenggara akad itu harus sama-sama *mukallaf* (telah dewasa atau berakal sehat) dan adanya mufakat antara kedua belah pihak dalam penyelenggaraan akad tersebut.
7. *Riswah* (Sogok/suap), yakni prinsip yang diharamkan dalam Islam, karena perbuatan ini dapat merusak tatanan profesionalisme dalam kegiatan ekonomi.
8. *Maslahah* (Kemashalatan), yakni prinsip yang memberikan kemudahan bagi masyarakat.
9. *Khitmah* (Pelayanan), yakni di dalam kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pelayanan, harus benar-benar mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada peserta.

10. *Tathfiif* (Kecurangan), yakni salah satu bentuk penipuan dalam kegiatan ekonomi adalah mengurangi timbangan dan takaran, dan hal ini tidak dilarang dalam Islam.
11. *Gharar* (Ketidakpastian), yakni prinsip penipuan yang tidak mengetahui barang yang diperjual-belikan dan tidak dapat diserahkan, hal ini dilarang dalam Islam.
12. *Maisir* (Judi), yakni mengharapkan keuntungan dalam bentuk taruhan, undian atau lotere yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian, hal tersebut di larang dalam Islam.
13. *Riba* (Bunga), yakni pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Sedangkan aturan yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang menyatakan bahwa:

Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip:

1. Kegotong-royongan
2. Nirlaba
3. Keterbukaan
4. Kehati-hatian
5. Akuntabilitas
6. Portabilitas
7. Kepesertaan bersifat wajib
8. Dana amanat; dan
9. Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dana untuk sebesar-besar kepentingan peserta.⁶⁵

Dari prinsip umum ekonomi syariah dan prinsip Jaminan Sosial Nasional di atas, bahwa di dalam penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja sudah ada kesesuaian dalam prinsip ekonomi syariah, dimana setiap kegiatan ekonomi itu diperbolehkan kecuali ada aturan yang melarangnya. Dalam penyelenggaraan terhadap peserta asuransi JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) di BPJS

⁶⁵UU NO.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Ketenagakerjaan, pihak BPJS Ketenagakerjaan menerapkan sistem apabila peserta yang terdaftar terlambat dalam pembayaran iuran, maka diberi sanksi/denda sebesar 2% (dua persen) tanpa adanya kecelakaan, dan adanya kecelakaan, keterlambatan pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja lebih dari 3 (tiga) bulan maka pembayaran tersebut akan dibebankan kepada Pemberi Kerja. Namun dana sanksi/denda tersebut dialihkan menjadi dana hibah dan dana untuk operasional dalam penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja. Dana hibah dalam ekonomi syariah disebut sebagai dana *tabarru'* yakni dana yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta yang mengalami musibah (kecelakaan kerja). Maka hal tersebut tidak ada riba di dalam penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja.

Di dalam penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja tidak ada unsur judi (*maisir*), karena Setiap peserta yang terdaftar dalam Jaminan Kecelakaan Kerja dapat mengkalim harus adanya surat keterangan mengenai kejadian tersebut

(peserta mengalami kecelakaan kerja), dan surat keterangan dari pihak rumah sakit. Jadi, peserta boleh mengklaim jaminan tersebut jika peserta mengalami kecelakaan kerja pada saat (pergi, sedang atau pulang) kerja.

Dan di dalam penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja ada unsur ketidakpastian (*gharar*), karena setiap manusia mengalami risiko yang tidak diketahui oleh manusia itu sendiri. Menurut Syafi'i Antonio, menyatakan tentang *gharar* yang ada dalam asuransi bahwa asuransi dapat dikategorikan sebagai akad jual beli, maka akad dalam asuransi dapat digolongkan sebagai akad *tabaduli* atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Merujuk pada rukun jual beli bahwa objek pertukaran harus jelas ukurannya, berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Keadaan ini akan menjadi *gharar* karena kita tahu berapa yang akan diterima (sejumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah seluruh premi) karena hanya Allah SWT yang tahu kapan seseorang

akan meninggal, di sinilah *gharar* terjadi dalam asuransi.⁶⁶

Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang menyatakan bahwa:⁶⁷

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang diarahkan kepada seluruh peserta asuransi JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) bahwasannya ada semacam dana wajib yang dibayarkan oleh peserta asuransi apabila terdapat keterlambatan dalam pembayaran iuran dari batas yang telah ditetapkan. Dan di dalam undang-undang tersebut mengatur peserta bahwasannya setiap tenaga kerja baik pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah maupun pekerja jasa konstruksi adalah peserta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan adalah wajib. Hal inilah yang menjadikan asuransi konvensional bersifat sosial yang selalu berbanding

⁶⁶Sofia Risqiana,
<https://www.google.co.id/amp/s/www.kompasiana.com/amp/sofiarisky/5a9aa167caf7db6626346353/gharar-dalam-praktik-asuransi-konvensional>.
Diakses pada tanggal 29 April 2018, Pukul 14:15 WIB.

⁶⁷UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

terbalik dengan hukum ekonomi syariah yang telah berlaku sejak Zaman Rasulullah SAW.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis dan sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan dalam tinjauan hukum ekonomi syari'ah, sehingga diperoleh sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan yang sudah beroperasi sampai saat ini, banyak menggunakan prinsip *syari'ah* yang terkandung di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Prinsip utama dalam asuransi syari'ah adalah tolong menolong dan *al-ta'min* (rasa aman). Sedangkan prinsip utama di dalam BPJS Ketenagakerjaan adalah gotong royong antara sesama peserta untuk kepentingan peserta yang di dalamnya terdapat *kemaslahatan* dan *maqashid syari'ah*. Adapun akad yang digunakan yaitu akad *tabarru'* artinya dana yang

dikumpulkan menjadi dana kebajikan. BPJS Ketenagakerjaan juga tidak ada unsur *gharar*, *maisir* dikarenakan para peserta asuransi dan BPJS Ketenagakerjaan tidak ada yang merasa dirugikan, karena BPJS Ketenagakerjaan ini bersifat sosial dan gotong royong jadi semuanya mempunyai unsur sukarela dalam membantun antar peserta. Namun, adanya unsur *gharar* karena dimana dalam asuransi kita tahu berapa yang akan diterima (sejumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah seluruh premi) karena hanya Allah SWT yang tahu kapan seseorang akan meninggal.

2. Tidak ada unsur judi (*maisir*) di dalam penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja, karena Setiap peserta yang terdaftar dalam Jaminan Kecelakaan Kerja dapat mengklaim harus adanya surat keterangan mengenai kejadian tersebut (peserta mengalami kecelakaan kerja), dan surat keterangan dari pihak rumah sakit. Jadi, peserta boleh mengklaim jaminan tersebut jika peserta mengalami

kecelakaan kerja pada saat (pergi, sedang atau pulang) kerja.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa saran yang berkaitan dengan penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan dalam tinjauan hukum ekonomi syari'ah, yaitu:

1. BPJS Ketenagakerjaan harus meningkatkan kualitas mutu penyelenggaraan terhadap tenaga kerja baik penerima upah, bukan penerima upah maupun jasa konstruksi.
2. Perlunya Pemerintah dalam mengembangkan program-program yang sudah ada di BPJS Ketenagakerjaan sebab kebutuhan tenaga kerja terus berkembang.
3. Perlunya sosialisasi tentang penyelenggaraan program-program di BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat khususnya tenaga kerja.
4. Perlunya sistem pengelolaan (manajemennya) yang dibentuk unit *syari'ah* agar dapat menjalankan sistem

operasinya sesuai dengan prinsip *syari'ah* dalam setiap bidang jaminan sosial.

5. Pihak BPJS Ketenagakerjaan harus lebih aktif dan profesional dalam menyelesaikan setiap problem yang terjadi di dalam BPJS Ketenagakerjaan, antara peserta dan pihak BPJS Ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI. 2014. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Sahifa.

B. Buku

Abdul Aziz, Al-Badri. *al-Islam Damin li al-Hajat al-Asasiyyah likulli Fard wa Yu'Mal li Rajahiyatihi*, Beirut: Dar al-Nahdah al-Islamiyyah, 1408 H.

Al-Harist, Jaribah. *al-fiqh al-iqtisadi li Amir al-Mukminin Umar Ibn Al-Khattab (Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab)*, alih bahasa oleh Asmuni Solihan Zamakkhasyari, Jakarta Timur: Khalifa Pustaka Al-Kautsar Group, 2010.

Ali, Hasan. *Asurasnsi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Pranada Media, 2004.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

An-Nabhani, *Membangun Siatem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2009.

Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Kairo, Pustaka Azzam, 2010.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, Jakarta, 1994.

- Anwar, Khoiril. *Asuransi Syariah, Halal & Maslahat*, Solo: Tiga Serangkai, 2007.
- Asyhadie, Zaeny. *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut asy-Syatibi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Danim, Suderwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Faziurrahman, *Islam*, Bandung: Penerbit Penerbit Pustaka, 1984.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riiset*, Yogyakarta: UGM Press, 1997.
- HasbullahBakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1988
- Iqbal, Muhammad. *Asuransi Umum Syari'ah dalam Praktik, Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Putri, Asih Eka, *Seri Buku Saku Pahami BPJS*.
- Rumidi, Sukandar. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Madah University Press, 2004.
- Sula, Muhammad Syakir.. *Konsep Asuransi Dalam Islam*, Bandung: PPM fi Zhila, 1996.

Suma, Muhammad Amin, *Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional* Jakarta: Kholam Publishing, 2006.

Widodo, *Cerdik Menyusun Proposal Penelitian Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Jakarta: MAGNA Script, 2004.

C. Skripsi

Ferra, "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Asuransi Jiwa*". Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah: Kota Palembang, 2005.

Liza Gusminawati, "*Persepsi Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang Tentang Asuransi Jiwa Di PT. Takaful Cabang Palembang*". Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah: Kota Palembang), 2010.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan

Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

E. Sumber-sumber lain

Agustianto, <http://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/14/01/16/mzi35n-bpjs-jaminan-sosial-syariah>, diakses pada 18 September 2017, Pukul 15:25 WIB.

_____. <http://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/14/01/16/mzi35n-bpjs-jaminan-sosial-syariah>, diakses tanggal 18 September 2017, Pukul 19:15 WIB.

<http://m.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profile/Sejarah.html>, BPJS Ketenagakerjaan, diakses pada tanggal 18 September 2017, Pukul 15:50 WIB.

<http://m.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profile/Sejarah.html>, BPJS Ketenagakerjaan, diakses pada tanggal 18 September 2017, Pukul 19:35 WIB.

[http://m.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Kecelakaan-Kerja-\(JKK\).html](http://m.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Kecelakaan-Kerja-(JKK).html), BPJS Ketenagakerjaan, diakses pada tanggal 19 September 2017, Pukul 19:25 WIB.

<https://palembangkota.bps.go.id/pressrelease/2017/11/06/100/tingkat-pengangguran-terbuka-agustus-2017-provinsi-sumatera-selatan-sebesar-4-39-persen.html>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2018, pukul 19:00 WIB.

<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/842>, Jumlah penduduk, diakses pada tanggal 18 September 2017, Pukul 14:15 WIB.

<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1936>, Tenaga kerja, diakses pada tanggal 18 September 2017, Pukul 14:43 WIB.

Lia Amami, <http://liaamami.blogspot.co.id/p/kerangka-teoritis.html>, Kerangka teoritis, diakses tanggal 20 September 2017, Pukul 19:10 WIB.

Sofia Risqiana,
<https://www.google.co.id/amp/s/www.kompasiana.com/amp/sofiarisky/5a9aa167caf7db6626346353/gharar-dalam-praktik-asuransi-konvensional>. Diakses pada tanggal 29 April 2018, Pukul 14:15 WIB.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia,
<http://setkab.go.id/inilah-pp-no-442015-tentang-penyelenggaraan-program-jaminan-kecelakaan-kerja-dan-jaminan-kematian/>, diakses pada tanggal 19 September 2017, Pukul 19:07 WIB.

Wawancara dengan Bapak Iwan RY Selaku Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang tanggal 14 Februari 2018.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mardiah

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 01 September 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Anak ke : 2 dari 2 bersaudara

Agama : Islam

Alamat : Jl. DI. Panjaitan No. 05 Rt. 006 Rw. 003
Kelurahan Bagus Kuning, Kecamatan Plaju,
Provinsi Sumatera Selatan

No. HP : 0823-7113-1230

E-mail : Nataliakakakq@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD : SDN 263 Palembang

SMP : SMP Muhammadiyah 3 Palembang

SMA : SMA Sriguna Palembang

PT. : Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah
Palembang

Orang Tua

Ayah : A. Somad

Pekerjaan : Buruh

Ibu : Herlinda

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. DI. Panjaitan No. 05 Rt. 006 Rw. 003
Kelurahan Bagus Kuning, Kecamatan Plaju,
Provinsi Sumatera Selatan

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI









Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang .

Nama : Mardiah

NIM : 14170095

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Pembimbing I : Dr. Abdul Hadi, M.Ag

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	16/02/2018	Konsultasi masalah penelitian	
2.	20/02/2018	Perbaik. proposal	
3.	07/04/2018	- Semula di pedoman - layout Bab II	
4.	11/04/2018	- Skripsi bab III - Substansi pustaka online	
5.	14/04/2018	- perbaik. bab III - ayat jama di bina/arket - ayat/teks tidak ada di perbaiki layout	
6.	25/04/2018	- Skripsi bab IV Ace bab IV	
7.	03/05/2018 03/05/2018	- perbaik. bab IV di skripsi bab V	
8.	04/05/2018	- ACE munggal di	

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI









Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang .

Nama : Mardiah

NIM : 14170095

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Pembimbing II : Armasito, S.Ag, MH.

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	15/02/2018	Revisi BAB I	
2.	19/02/2018	ACC BAB I	
3.	06/04/2018	Revisi BAB II	
4.	10/04/2018	ACC BAB II	
5.	13/04/2018	Revisi BAB III	
6.	23/04/2018	ACC BAB <u>VI</u>	
7.	02/05/2018	ACC BAB <u>IV</u>	
8.	03/05/2018	Acc keseluruhan Langgus ke Pembimbing I	



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir C

Hal : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Muamalah

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyampaikan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Mardiah

NIM / Program Studi : 14170096 / Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Di BPJS
Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi.
Demikianlah pemberitahuan kami, bersama ini dilampirkan Skripsi Mahasiswa yang
bersangkutan.

Palembang, April 2018

Pembimbing Utama

Dr. Abdul Hadi, M. Ag
NIP: 19720525 200112 1 004

Pembimbing Kedua

Armasito, S. Ag., M. H
NIP: 19720610 200701 2 031



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Nomor : B-~~168~~ / Un.09/PP.01/11/2017
Lampiran : Satu Berkas
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 20 November 2017

Kepada
Yth. Ka. Kantor Cabang
BPJS Kota Palembang.
di
Tempat.

Assalammu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Mardiah
NIM : 14170095
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Muamalah
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja di BPJS Ketenagakerjaan Kota Palembang

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Drs. H. Romli S.A., M.Ag
NIP.19571210 198603 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Fatah
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



Nomor : B/ 021 /022018

7 Februari 2018

Yth.
Pimpinan Universitas Islam Negeri (UIN) Raderi Fatah Palembang
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM. 3,5
Palembang

Perihal : Persetujuan Penelitian

Menindaklanjuti surat saudara nomor : 468/Un.09/PP.01/11/2017 Perihal permohonan penelitian tanggal 20 November 2017, bersama ini kami sampaikan persetujuan untuk melakukan penelitian.
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Iwan RY
Kabid Pelayanan
pps.Kepala Cabang

EV/di/IF.00.01

Draft Wawancara

1. Berapakah jumlah tenaga kerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang?
2. Berapakah jumlah perusahaan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang?
3. Bagaimana standar operasional prosedur pelayanan JKK di BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta jaminan kecelakaan kerja?
4. Apa saja syarat yang perlu dilakukan oleh calon peserta jaminan kecelakaan kerja dalam mendaftarkan diri sebagai anggota peserta jaminan kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan?
5. Berapakah iuran yang wajib dikeluarkan oleh peserta jaminan kecelakaan kerja?
6. Berapakah jumlah peserta yang mengklaim Jaminan Kecelakaan Kerja?
7. Bagaimana mekanisme dalam mengajukan klaim baik prosedur ataupun sistem pengambilan dana klaim di BPJS Ketenagakerjaan?
8. Berapakah jumlah klaim jaminan kecelakaan kerja yang tertinggi?
9. Apa saja kendala yang memungkinkan pengajuan klaim di tolak oleh BPJS Ketenagakerjaan?
10. Apa saja penyakit yang paling sering di Jaminan Kecelakaam Kerja?

Laporan Kasus Kecelakaan Kerja Tahap I
Wajib dilaporkan dalam waktu 2 X 24 Jam sejak terjadi kasus kecelakaan kerja

1. Nama Perusahaan *) : _____
 Kode Mitra/ Kode Proyek : _____ *) Disisi Khusus Bagi peserta Penerima Upah/Lasa Konstruksi
 Alamat : _____
 Desa/Kel _____ Kec _____ Kota/Kab _____
 No telp perusahaan : _____ / _____
 Nama Kontak personil perusahaan : _____

2. Nama Peserta : _____
 Nomor Referensi / nomor Peserta : _____
 Jenis Kelamin : laki-laki Perempuan
 Tanggal Lahir : tgl _____ thn _____
 Alamat/ no telp : _____
 Desa/Kel _____ Kec _____ Kota/Kab _____
 Kode Pos _____ No Telp/hp _____
 Jenis Pekerjaan/jabatan : _____
 Unit / Bidang/ Bagian perusahaan : _____

3. Upah tenaga kerja yang diterima : per hari per bulan borongan
 Jumlah upah yang diterima : Rp _____
 Terbilang upah yang diterima : _____

4. Tempat kejadian kecelakaan : di dalam lokasi kerja di luar lokasi kerja lalu-lintas
 Alamat lokasi kejadian kecelakaan : _____
 Desa/Kel _____ Kec _____ Kota/Kab _____
 Tanggal Kecelakaan : tgl _____ bin _____ thn _____ jam kejadian _____ jam _____ menit _____

5. Deskripsi kecelakaan :

a) Tindakan bahaya penyebab kecelakaan :

<input type="checkbox"/> Memakai peralatan yang berbahaya	<input type="checkbox"/> Bekerja dengan kecepatan membahayakan
<input type="checkbox"/> Lupa menggunakan alat pelindung diri (APD)	<input type="checkbox"/> Bongkar pasang barang/bongkar muat barang
<input type="checkbox"/> Posisi saat bekerja tidak aman	<input type="checkbox"/> Bekerja dengan objek/benda yang berputar
<input type="checkbox"/> Mengalami gangguan perhatian dan konsentrasi	<input type="checkbox"/> Lalai

b) Kondisi yang menimbulkan bahaya dan menjadi pencetus terjadinya kecelakaan :

<input type="checkbox"/> Pengamanan yang tidak sempurna	<input type="checkbox"/> Penggunaan peralatan/bahan yang tidak tepat
<input type="checkbox"/> Adanya kecacatan (disabilitas)	<input type="checkbox"/> Adanya prosedur/pengaturan yang tidak aman
<input type="checkbox"/> Penerangan yang tidak sempurna	<input type="checkbox"/> Ventilasi tidak sempurna
<input type="checkbox"/> Suasana kerja yang tidak aman	<input type="checkbox"/> Tekanan udara yang tidak aman
<input type="checkbox"/> Getaran yang berbahaya	<input type="checkbox"/> Bisling
<input type="checkbox"/> Perlengkapan yang digunakan tidak aman	<input type="checkbox"/> Adanya gerakan (perputaran)

c) Corak kecelakaan yang terjadi :

<input type="checkbox"/> Terbantur	<input type="checkbox"/> Terpukul	<input type="checkbox"/> Terpapar	<input type="checkbox"/> Tersengat aliran listrik
<input type="checkbox"/> Tertangkap	<input type="checkbox"/> Tergigit	<input type="checkbox"/> Jatuh dari ketinggian yang sama	
<input type="checkbox"/> Tenggelam	<input type="checkbox"/> Terjepit	<input type="checkbox"/> Jatuh dari ketinggian berbeda	
<input type="checkbox"/> Tertimbun	<input type="checkbox"/> Tergelincir	<input type="checkbox"/> Penghisapan (Penyerapan)	

d) Sumber penyebab cedera :

<input type="checkbox"/> Mesin (Press, Bor, Gergaji, dll)	<input type="checkbox"/> Penggerak mula dan pompa	<input type="checkbox"/> Lift (Barang, orang)
<input type="checkbox"/> Pengangkut/Pengangkat barang	<input type="checkbox"/> Conveyor	<input type="checkbox"/> Alat transmisi mekanik
<input type="checkbox"/> Perkakas pekerjaan tangan	<input type="checkbox"/> Pesawat usap dan bejana tekan	<input type="checkbox"/> Peralatan listrik
<input type="checkbox"/> Bahan Kimia	<input type="checkbox"/> Debu Berbahaya	<input type="checkbox"/> Radiasi dan bahan radioaktif
<input type="checkbox"/> Faktor lingkungan	<input type="checkbox"/> Binatang	<input type="checkbox"/> Permukaan lantai di lingkungan kerja
<input type="checkbox"/> Bahan mudah terbakar dan benda panas		

Laporan Kasus Kecelakaan Kerja Tahap II
 Wajib dilaporkan dalam waktu 2 X 24 Jam
 sejak pekerja dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia

 Formulir ini berfungsi juga sebagai pengajuan
 pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja

1. Nama Perusahaan *) :

Kode Mitra / No. Proyek : *) Disisi khusus Bagi peserta Penerima Upah/Jasa Konstruksi

Alamat :

Desa/Kel _____ Kec. _____ Kota / Kab. _____

No Telp. Perusahaan :

Nama Kontak Personil Perusahaan :

2. Nama Peserta :

Nomor Referensi / Nomor Peserta :

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Tanggal Lahir : Tgl. Bln Thn

Alamat / No. Telp. :

Desa/Kel _____ Kec. _____ Kota / Kab. _____

Kode Pos No. Telp /HP

Jenis Pekerjaan / Jabatan :

Unit / Bidang / Bagian Perusahaan :

3. Tanggal Kecelakaan : Tgl. Bln Thn

4. Laporan Kasus Kecelakaan Kerja tahap I telah disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Kantor Dinas Tenaga Kerja : Belum disampaikan

: Sudah disampaikan pada Tgl. Bln Thn

5. Pengajuan Pembiayaan oleh : Perusahaan Peserta Faskes Trauma Center Ahli Waris

a) Biaya Pengangkutan : Rp.

b) Biaya Pengobatan dan perawatan : Rp.

c) Biaya Rehabilitasi : Rp.

d) Biaya Prothesa / Orthesa : Rp.

e) Biaya Pemakaman : Rp.

Penerima Manfaat Pembiayaan : Perusahaan Peserta Faskes TC Ahli Waris

6. Pengajuan Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) a) Periode : s.d

Tanggal Bulan Tahun Tanggal Bulan Tahun

Jumlah besarnya STMB Rp.

b) Periode : s.d

Tanggal Bulan Tahun Tanggal Bulan Tahun

Jumlah besarnya STMB Rp.

c) Periode : s.d

Tanggal Bulan Tahun Tanggal Bulan Tahun

Jumlah besarnya STMB Rp.

7. Uraian Keterangan Dokter tentang Kondisi Fisik/Mental Peserta Pasca Kecelakaan Kerja : Terlampir pada Surat Keterangan Dokter Kasus Kecelakaan Kerja (formulir 3b KK3)

: Tidak terlampir

8. Berdasarkan Surat Keterangan Dokter : Pada tanggal peserta ditetapkan bentuk Kk4 atau Kk5 ditetapkan terlampir

- Sembuh atau keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir
 Sedang dalam tahap perawatan/pengobatan
 Cacat total tetap untuk selamanya
 Cacat sebagian anatomis
 Cacat sebagian fungsi
 Meninggal dunia
 Kasus kambuh

9. Besarnya pembiayaan dan santunan yang telah diberikan kepada peserta atau ahli waris pasca kecelakaan kerja : Rp.

10. Penerima manfaat santunan (ahli waris) :

Nama Peserta :

Nomor Identitas Kependudukan :

Hubungan ahli waris dengan peserta : Janda / duda Anak Ayah/Ibu Kakek/Nenek Cucu
 Saudara Kandung Mertua Pihak yang ditunjuk dalam wasiat

Desa/Kel _____ Kec. _____ Kota / Kab. _____

Kode Pos No. Telp /HP

Nomor Rekening :

Nama Bank :

11. Keterangan lainnya jika perlu :

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan keterangan yang saya sampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka pelaporan kasus Kecelakaan Kerja Tahap II adalah Benar. Apabila data yang diberikan Tidak Benar, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku

Tembusan :
- Dinas Tenaga Kerja Setempat

Kota /Kab : _____
Tanggal : _____

..... (Tandatangan pimpinan dan stempel perusahaan)

Nama : _____
Jabatan : _____

Dengan ini saya dokter yang memeriksa peserta BPJS Ketenagakerjaan dibawah ini :

Nama dokter : _____ Jahatan/Keahlian : _____
 Nama Fasilitas Kesehatan/Institusi : _____ Nomor Telepon/Hp : _____
 Alamat Fasilitas Kesehatan/Institusi : _____

1. Nama Peserta : _____
 Nomor Referensi / nomor peserta : _____


2. Nama Perusahaan *) : _____

3. Tanggal Kecelakaan : tgl [] [] bin [] [] thn [] [] [] [] [] []


4. Tanggal pemeriksaan oleh dokter : tgl [] [] bin [] [] thn [] [] [] [] [] []

5. Berdasarkan anamnesa : _____

6. Berdasarkan pemeriksaan fisik
 - Bagian tubuh luar yang cedera



Kanan Kiri



Kanan Kiri

Kanan Kiri

Kanan Kiri



Kanan Kiri



Kanan Kiri



Kanan Kiri

- Kepala (batok kepala)
- Dahi kanan Pelipis kanan Dahi Kiri Pelipis kiri
- Mata kanan Hidung kanan Mata Kiri Hidung kiri
- Mulut Gigi Lidah Dagu
- Pipi kanan Rahang kanan Pipi kiri Rahang kiri
- Telinga kanan Telinga kiri
- Bahu kanan Dada kanan Bahu kiri Dada kiri
- Leher Tenggorokan Japun
- Tulang rusuk kanan Perut kanan Tulang rusuk kiri Perut kiri
- Puser Pinggul kanan Pinggul kiri
- Penis Scrotum Vagina Klitoris
- Telapak kaki kanan Tumit kanan Telapak kaki kiri Tumit kiri
- Jari kaki kanan Jari kaki kiri
- Lengan kanan Siku kanan Lengan kiri Siku kiri
- Pergelangan tangan kanan Telapak tangan kanan Pergelangan tangan kiri Telapak tangan kiri
- Jari tangan kanan pada jari Pada ruas jari
- Jari tangan kiri pada jari Pada ruas jari
- Paha kanan Lutut kanan Paha Kiri Lutut kiri
- Betis kanan Tulang kering kanan Betis kiri Betis kiri
- Pergelangan kaki kanan Pergelangan kaki kiri
- Jari kaki kanan pada jari pada ruas jari
- Jari kaki kiri pada jari pada ruas jari

Uraian Lain-lain

- Bagian organ tubuh bagian dalam yang cedera

- | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Ginjal | <input type="checkbox"/> Hati | <input type="checkbox"/> Jantung | <input type="checkbox"/> Kandung empedu |
| <input type="checkbox"/> Esofagus | <input type="checkbox"/> Kulit | <input type="checkbox"/> Paratiroid | <input type="checkbox"/> Pituitari |
| <input type="checkbox"/> Kandung kemih | <input type="checkbox"/> Limpa | <input type="checkbox"/> Mata | <input type="checkbox"/> Otak |
| <input type="checkbox"/> Ovarium | <input type="checkbox"/> Testis / Buah Zakar | <input type="checkbox"/> Pankreas | <input type="checkbox"/> Paru-paru |
| <input type="checkbox"/> Lambung | <input type="checkbox"/> Usus halus | <input type="checkbox"/> Usus Besar | <input type="checkbox"/> Rahim |
| <input type="checkbox"/> Thymus | <input type="checkbox"/> Tiroid | <input type="checkbox"/> Arteri | <input type="checkbox"/> Vena |

Uraian Lain - lain

7. Penatalaksanaan atau tindakan medis yang diberikan :

8. Hasil pemeriksaan / pengobatan :

- Sembuh tanpa cacat
- Cacat anatomis akibat kehilangan anggota badan
- Cacat fungsi pada anggota badan
dengan besarnya cacat fungsi % terbilang (.....)
- Memerlukan prothesa berupa
- Memerlukan orthesa berupa
- Meninggal dunia pada : tgl bin thn jam :

9. Setelah sembuh peserta dapat melakukan pekerjaan :

- Biasa dengan kondisi tertentu berupa
- Ringan dengan kondisi tertentu berupa
- Tidak dapat bekerja

Terhitung tanggal

: tgl bin thn tgl bin thn

10. Lamanya perawatan / pengobatan :

dari tgl bin thn s.d. tgl bin thn

11. Diberikan istirahat :

dari tgl bin thn s.d. tgl bin thn

12. Keterangan lainnya jika perlu :

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan keterangan yang saya sampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka pelaporan kasus Kecelakaan Kerja Tahap II adalah Benar. Apabila data yang diberikan Tidak Benar, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

Tembusan :
- Dinas Tenaga Kerja Setempat

Kota /Kab : _____
Tanggal : _____

..... (Tandatangan dan stempel fasilitas kesehatan)
Nama : _____

CARA MENJADI PESERTA

Untuk menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan, pemberi kerja ataupun pekerja melakukan pendaftaran dengan cara:

- Menghubungi kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat atau secara online melalui website BPJS Ketenagakerjaan (www.bpjsketenagakerjaan.go.id) atau dapat juga melalui BPJS Ketenagakerjaan Service Point Office bank kerjasama
- Mengisi formulir untuk pendaftaran perusahaan (FI)
- Mengisi formulir untuk pendaftaran pekerja (FIIa)
- Membayar iuran pertama sesuai dengan jumlah yang telah dihitung dan ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan

IURAN

Program BPJS Ketenagakerjaan	% iuran dikali Upah dan menjadi tanggungan	
	Pemberi Kerja	Pekerja
Jaminan Kecelakaan Kerja	0,24 - 1,74	-
Jaminan Kematian	0,3	-
Jaminan Hari Tua	3,7	2
Jaminan Pensiun	2	1

1500 910

www.bpjsketenagakerjaan.go.id

BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan

@BPJSKInfo



Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Bagi Pekerja Penerima Upah



TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)

Kecelakaan kerja, sebagai salah satu jenis risiko kerja, sangat mungkin terjadi di manapun dan dalam bidang pekerjaan apapun. Akibat dari kecelakaan kerja bisa bermacam-macam, mulai dari luka ringan, luka parah, cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, cacat total tetap, bahkan meninggal dunia.

Memberikan rasa aman dalam melakukan pekerjaan merupakan tanggung jawab pemberi kerja melalui pengalihan risiko kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan membayar iuran JKK bagi pekerjaanya yang jumlahnya berkisar antara 0,24% - 1,74% dari upah sebulan, sesuai kelompok risiko jenis usaha.

MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)

JKK merupakan jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan dalam hubungan kerja termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

1 BIAYA PENGANGKUTAN (MAKSIMUM)

Darat/sungai/danau	Rp 1.000.000,-
Laut	Rp 1.500.000,-
Udara	Rp 2.500.000,-

Jika menggunakan lebih dari 1 jasa angkutan, maka berhak atas biaya maksimal dari masing-masing jenis angkutan.

2 BIAYA PENGOBATAN DAN PERAWATAN

Biaya perawatan dan pengobatan sesuai kebutuhan medisnya.

3 SEMENTARA TIDAK MAMPU BEKERJA (STMB)

Enam (6) bulan pertama	100% x upah sebulan
Enam(6) bulan kedua	75% x upah sebulan
Enam (6) bulan ketiga dan seterusnya	50% x upah sebulan

4 PENGGANTIAN GIGI TIRUAN

Rp 3.000.000,- (maksimum)

5 SANTUNAN CACAT

Cacat Sebagian Anatomis	% tabel x 80 x upah sebulan
Cacat Total Tetap	70% x 80 x upah sebulan
Cacat Sebagian Fungsi	%kurang fungsi x %tabel x 80 x upah sebulan

6 SANTUNAN KEMATIAN

Santunan Kematian	60% x 80 upah sebulan (paling sedikit sebesar JKM)
Berkala dibayar sekaligus	24 bulan x Rp. 200.000,- = Rp. 4.800.000,-*
Biaya pemakaman	Rp 3.000.000,-

*) sesuai dengan pp Nomor 44 tahun 2015

7 BIAVA REHABILITASI

Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.

8 BANTUAN BEASISWA

Bantuan beasiswa kepada 1 (satu) anak Peserta yang masih sekolah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta, apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja.

TENTANG TRAUMA CENTER (TC)

Manfaat lain dari program JKK yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan saat ini adalah dengan memperluas jaringan pelayanan kesehatan dengan membentuk jejaring Trauma Center (TC) dengan beberapa Rumah Sakit dan Klinik.

MANFAAT TRAUMA CENTER (TC)

Tujuan dibentuknya Trauma Center (TC) adalah agar peserta dapat lebih mudah menjangkau rumah sakit/klinik dan mempermudah administrasi pada saat terjadi kecelakaan kerja sehingga penanganan kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat ditangani secara cepat dan tepat.

TENTANG PROGRAM KEMBALI KERJA

Suatu program yang dilakukan di tempat kerja/perusahaan yang bertujuan untuk membantu pekerja :

- Melakukan pekerjaan semula sesegera mungkin atau secara bertahap.
- Melakukan penyesuaian pada pekerjaan semula.
- Menemukan pekerjaan lain yang sesuai dengan kondisi pasca kecelakaan kerja.

PERSYARATAN PROGRAM KEMBALI KERJA

- Pekerja bersedia melaksanakan setiap tahapan proses Program Kembali Bekerja
- Perusahaan bersedia mempekerjakan kembali pekerja yang mengalami disabilitas akibat Kecelakaan Kerja - Penyakit Akibat Kerja (KK-PAK)



TENTANG

JAMINAN KEMATIAN (JKM)

Jaminan Kematian (JKM) diperuntukkan bagi ahli waris pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. JKM diperlukan untuk membantu meringankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman dan uang santunan.

MANFAAT

JAMINAN KEMATIAN (JKM)

Program ini memberikan manfaat kepada keluarga pekerja seperti:

- Santunan Kematian Rp 16.200.000,-
- Santunan berkala Rp 200.000,00 x 24 bulan = Rp 4.800.000,- dibayar sekaligus.
- Biaya Pemakaman Rp 3.000.000,-
- Beasiswa pendidikan 1 (satu) anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 5 (lima) tahun sebesar Rp. 12.000.000,-

TENTANG

JAMINAN HARI TUA (JHT)

Program Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program penghimpunan dana yang ditujukan sebagai simpanan yang dapat dipergunakan oleh peserta, terutama bila penghasilan yang bersangkutan terhenti karena berbagai sebab, seperti cacat total tetap, telah mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia atau berhenti bekerja (PHK, mengundurkan diri, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya)

MANFAAT

JAMINAN HARI TUA (JHT)

Pembayaran manfaat JHT dapat diambil sekaligus apabila peserta telah memasuki masa pensiun, cacat total tetap, meninggal dunia ataupun berhenti bekerja (dengan masa tunggu 1 (satu) tahun).

Pembayaran manfaat JHT dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu apabila Peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan Peserta dan dibayarkan sekaligus.

Pengambilan manfaat JHT sampai batas tertentu, paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT, yang perhitungannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun.

TENTANG

JAMINAN PENSIUN (JP)

Merupakan program yang diperuntukkan bagi peserta/ahli waris pada saat memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap dan meninggal dunia.

Program Jaminan Pensiun diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti.


MANFAAT

JAMINAN PENSIUN (JP)

Manfaat jaminan pensiun berwujud uang tunai yang diterima setiap bulan sebagai :

- Pensiun hari tua, diterima peserta setelah pensiun sampai meninggal dunia;
- Pensiun cacat, diterima peserta yang cacat akibat kecelakaan atau akibat penyakit sampai meninggal dunia;
- Pensiun janda/duda, diterima janda/duda, ahli waris peserta sampai meninggal dunia atau menikah lagi;
- Pensiun anak, diterima ahli waris peserta sampai mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, bekerja, atau menikah; atau
- Pensiun orang tua, diterima orang tua ahli waris peserta lajang sampai batas waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Bagi Pekerja Jasa Konstruksi



JAMINAN KEMATIAN



JAMINAN KECELAKAAN KERJA

MANFAAT JAMINAN KEMATIAN (JKM)

Program ini memberikan manfaat kepada keluarga pekerja seperti:

- Santunan Kematian Rp 16.200.000,-
- Santunan Berkala Rp 200.000,- x 24 bulan = Rp 4.800.000,- dibayar sekaligus
- Biaya Pemakaman Rp 3.000.000,-

IURAN

Nilai Proyek	Program	JKK	JKM	JKM	JKK	JKM	JKK	JKM	JKK	JKM	JKK	JKM
> Nilai Proyek ≤ 100 J	JKK	0,21 %	0,03 %	0,17 %	0,02 %	0,13 %	0,02 %	0,11 %	0,01 %	0,08 %	0,01 %	0,01 %
100 J > Nilai Proyek ≤ 500 J	JKK	(a) + 0,21 %	(b) + 0,03 %	(a) + 0,17 %	(b) + 0,02 %	(a) + 0,13 %	(b) + 0,02 %	(a) + 0,11 %	(b) + 0,01 %	(a) + 0,08 %	(b) + 0,01 %	(a) + 0,01 %
500 J > Nilai Proyek ≤ 1 M	JKK	(c) + 0,21 %	(d) + 0,03 %	(c) + 0,17 %	(d) + 0,02 %	(c) + 0,13 %	(d) + 0,02 %	(c) + 0,11 %	(d) + 0,01 %	(c) + 0,08 %	(d) + 0,01 %	(c) + 0,01 %
1 M > Nilai Proyek ≤ 5 M	JKK	(e) + 0,21 %	(f) + 0,03 %	(e) + 0,17 %	(f) + 0,02 %	(e) + 0,13 %	(f) + 0,02 %	(e) + 0,11 %	(f) + 0,01 %	(e) + 0,08 %	(f) + 0,01 %	(e) + 0,01 %
> 5 M	JKK	(g) + 0,21 %	(h) + 0,03 %	(g) + 0,17 %	(h) + 0,02 %	(g) + 0,13 %	(h) + 0,02 %	(g) + 0,11 %	(h) + 0,01 %	(g) + 0,08 %	(h) + 0,01 %	(g) + 0,01 %



☎ 1500 910

www.bpjsketenagakerjaan.go.id

BPJS Ketenagakerjaan @BPJSKerfo BPJS Ketenagakerjaan

TENTANG

JASA KONSTRUKSI

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi penguasaan pekerjaan konstruksi.

KEPESERTAAN

JASA KONSTRUKSI

Kepesertaan dari Jasa Konstruksi diantaranya adalah Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan Pekerjanya dalam program JKK dan JKM.

Adapun proyek-proyek tersebut meliputi :

- Proyek - proyek APBN
- Proyek - proyek APBD
- Proyek - proyek atas dana Internasional
- Proyek - proyek swasta
- Proyek - proyek perseorangan, dll

CARA

MENJADI PESERTA

- Pemborongan bangunan (kontraktor) mengisi formulir pendaftaran kepesertaan Jasa Konstruksi pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat.
- Formulir - formulir tersebut harus dilampiri dengan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian Pemborong (SPP)

TENTANG DAN MANFAAT

JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)

JKK merupakan jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan dalam hubungan kerja termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan lingkungan kerja.

1 BIAYA PENGANGKUTAN (MAKSIMUM)

Darat/sungai/danau	Rp 1.000.000,-
Laut	Rp 1.500.000,-
Udara	Rp 2.500.000,-

Jika menggunakan lebih dari 1 jasa angkutan, maka bernak atas biaya maksimal dari masing-masing jenis angkutan.

2 BIAYA PENGobatan DAN PERAWATAN

Biaya perawatan dan pengobatan sesuai kebutuhan medisnya.

3 SEMENTARA TIDAK MAMPU BEKERJA (STMB)

Enam (6) bulan pertama	100% x upah sebulan
Enam(6) bulan kedua	75% x upah sebulan
Enam (6) bulan ketiga dan seterusnya	50% x upah sebulan

4 PENGANTIAN GIGI TIRUAN

Rp 3.000.000,- (maksimum)

5 SANTUNAN CACAT

Cacat Sebagian Anatomis	% tabel x 80 x upah sebulan
Cacat Total Tetap	70% x 80 x upah sebulan
Cacat Sebagian Fungsi	%kurang fungsi x %tabel x 80 x upah sebulan

6 SANTUNAN KEMATIAN

Santunan Kematian	60% x 80 upah sebulan (paling sedikit sebesar JKM)
Berkala dibayar sekaligus	24 Bulan x Rp. 200.000,- = Rp 4.800.000,-
Biaya pemakaman	Rp 3.000.000,-

) sesuai dengan PP Nomor 44 tahun 2015

7 BIAYA REHABILITASI

Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan petokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.

8 BANTUAN BEASISWA

Bantuan beasiswa kepada 1 (satu) anak Peserta yang masih sekolah sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta, apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja.

TENTANG DAN MANFAAT JAMINAN KEMATIAN (JKM)

Jaminan Kematian (JKM) diperuntukkan bagi ahli waris pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. JKM diperlukan untuk membantu meringankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman dan uang santunan.

